



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 207 / Pid.B / 2010 / PN. Mgl**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a L e n g k a p : NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur /tgl. Lahir : 60 tahun / 06 Pebruari 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun VII Rt. 080 Rw 015, Kelurahan Tambah Subur, Kec. Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wakil Direktur Utama / Direktur Pelaksana PT. Argo Asia Manunggal;  
Pendidikan : SMA;

### **Terdakwa ditahan oleh;**

1. Penyidik Polda Lampung : tidak dilakukan penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum : ditahan dengan jenis **Penahanan Kota** sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Menggala.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala : ditahan dengan jenis **Penahanan Rutan** sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : 207/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tertanggal 26 Agustus 2010;
4. **Pembantaran** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala:
  - Penetapan Nomor: 207/Pid.B/2010/PN.Mgl tertanggal 02 September 2010 sejak tanggal 2 September 2010 untuk perawatan di Rumah Sakit Umum Menggala;
  - kemudian di pindah ke RSUD Moeloek Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor: 207/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tertanggal 07 September 2010 sejak tanggal 07 September 2010 sampai dengan 23 September 2010;
  - Penetapan Nomor: 207/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tertanggal 23 September 2010 sejak tanggal 24 September 2010;
  - Penetapan Nomor: 207/Pid.B/2010/PN.Mgl sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum :

1. DR. Amir Syamsudiin, SH.MH
2. Edinas Sikumbang, SH
3. Hironimus Dani, SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aji Sekarmaji, SH.,LL .M
6. Bambang Mulyono, SH

Yang tergabung dalam **AMIR SYAMSUDDIN & PARTNERS**, berkantor di MENARA SUDIRMAN, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav 60, Jakarta 12190, untuk bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 982/AS/10 tanggal 20 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 62/SK/2010/ Pengadilan Negeri Menggala tanggal 02 September 2010;

## **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 207/Pen.Pid/ 2010/ PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 207/ Pen.Pid/ 2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 9 Desember 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan produksi di Register 42 Rebang dan Register 44 Muara Dua secara tidak sah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat ( 2 ) (15) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit Bulldoser merk Comatshu D65E-8.

2. 2 (dua) unit alat berat jenis bouldoser merk Cartepilar D6C.
3. 1 (satu) unit alat berat jenis Bouldoser merk Comatshu D6C.
4. 2 (dua) alat berat jenis Bouldoser merk Caterpillar D6D.

**Nomor urut 1 sampai dengan 4 dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Tri Joko Margono, Saksi Suyanto, Saksi Tjin Min Lie alias Paulus dan Saksi Desmon Tahir;**

5. 1 (satu) eksemplar surat pembersihan lahan dari PT. Argo Asia Manunggal No. 018/AAM/2009.
6. 1 (satu) eksemplar surat asli perjanjian pembersihan lahan PT. Argo Asia Manunggal No. 020/AAM/2009.
7. 3 (tiga) lembar potocopy surat pembersihan lahan No. 014/AAM/2009 PT. Argo Asia Manunggal dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 20 Mei 2009.
8. 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kerja PT. AAM dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 26 Desember 2008.
9. 1 (satu) surat copy KEPMENHUT No. 398/Kpts-II/1966 prihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas  $\pm$  55.157 Ha. Di Prop. Lampung pada Inhutani V tgl. 31 Juli 1996.
10. 1 (satu) copy KEPMENHUT No. 144/Kpts-II/1999 ttg perubahan Kep. Men Hut. No. 398/Kepts-II/1966 tgl 31 Juli 1996 ttg. Pemberian hak pengusahaan Hutan tanaman industri atas areal hutan seluas  $\pm$  55.547 ha di Prop.Lampung kepada PT. Inhutani V tgl 19 Maret 1999.
11. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 019/PML/VIII/2006 tgl 18 Ags 2006 ttg Survey Lapangan tgl 28 Ags 2006.
12. 1 (satu) buah copy surat PT. Inhutani V No. 316/IHT-V/2006 tgl 4 Sep 2006 Prihal persetujuan survey lapangan tgl 4 Sep. 2006.
13. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 020/PML/XI/2006 tgl 28 Nop. 2006 Prihal Permohonan MOU dengan PT. Inhutani V.
14. 1 (satu) copy surat risalah rapat Direksi ttg kerjasama dengan pihak ke III tgl 6 Des. 2006.
15. 1 (satu) copy surat No. 201/IHT-V/II-I/2006 tgl. 28 Des. 2006 kepada Komisaris Utama ttg. Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
16. 1 (satu) buah copy surat Dewan Komisaris No. 08/IHT-V/Dkom/2006 ttg. Persetujuan melaksanakan perjanjian kerja sama tgl 30 Des. 2006.
17. 1 (satu) copy surat No. 01/IHT-V/MOU/II-I/2007 ttg. Kesepakatan bersama dengan PT. PML untuk jangka waktu 6 bln atau sampai dengan 5 Juli 2007 tgl 05 Jan.2007.
18. 1 (satu) copy surat Direksi PT. Inhutani V No. 55/IHT-V/I-1/2007 ttg. Kementerian Negara BUMN Prihal Jabatan Komusaris tgl 06 Mar. 2007.
19. 1 (satu) copy surat Direksi Inhutani V kpd Menteri Negara BUMN No. 101/IHT-V/II-I/2007 prihal Kerja sama perusahaan hutan tanaman antara PT. Inhutani V dgn PT. Paramita Mulya Langgeng tgl. 01 Mei 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (satu) copy surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 018/PML/VI/2007 perihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 27 Juni 2007.
21. 1 (satu) buah copy surat risalah rapat direksi ttg permohonan perpanjangan MOU dgn PT. PML tgl. 28 Juni 2007.
  22. 1 (satu) buah copy surat perpanjangan MOU dgn PT. PML No. 02/IHT-V/Add-MOU/II-1/2007 berlaku 6 bln atau s/d 5 jan 2008 tgl 02 Juli 2007.
  23. 1(satu) copy surat No. 158/IHT-V/II-1/2007 kepada Komisaris tentang penandatanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 9 Agustus 2007.
  24. 1(satu) copy surat No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 19 September 2007.
  25. 1(satu) copy surat No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 28 September 2007.
  26. 1 (satu) foto copy surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 001/PML/I/ 2008 perihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 02 Januari 2008.
  27. 1(satu) copy surat Direksi No. 03/IHT-V/I-1/2008 kepada Komisaris Utama tentang permohonan persetujuan perpanjangan MOU dengan PT. PML, tanggal 7 Januari 2008.
  28. 1(satu) copy surat No. 03/IHT-VI-1/2008 dari Komisaris Utama kepada Direksi PT. Inhutani V tentang persetujuan perpanjangan kerjasama MOU dengan PT. PML, tanggal 09 Januari 2008.
  29. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama (MOU) antara PT. Inhutani V dengan PT. PML dengan No.02/ IHT-V/ADD.MOU/II-I/2008 Untuk jangka waktu enam bulan tanggal 14 Januari 2008.
  30. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya RUPS PT. INHUTANI V tentang RKAP dan RKA program KBL tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008.
  31. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. PML no. 011/ PML/VII/08 tentang permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tanggal 23 Juni 2008.
  32. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Rapat Direksi tentang perpanjangan MOU dengan PT. PML tanggal 30 Juni 2008.
  33. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi tanggal PT. INHUTANI V ke Komisaris Utama tentang Permohonan Perpanjangan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan No. 136.1/IHT-V/2008 tanggal 1 Juli 2008.
  34. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat Dewan Komisaris ke Direksi tentang Persetujuan Perpanjangan Kesepakatan bersama (MOU) dengan No.12/Dekom/IHT-V/2008 tanggal 8 Juli 2008.
  35. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Addendum ketiga antara PT. INHUTANI V dengan PT. PML dengan No. 06/IHT-V/ADD-MOU/II-I/2008 untuk jangka waktu satu tahun tanggal 14 Juli 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya kontrak antara PT. INHUTAI V dengan Surveyor Indonesia No. 11/IHT-V/K-SI/2008 tentang penilaian saham, studi kelayakan peserta Due Diligence PT. INHUTANI-V dengan PT. PARAMITA MULIA LANGGENG dalam rangka kerjasama pembangunan HTI di Provinsi Lampung. Tanggal 15 Oktober 2008.

37. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Surveyor Indonesia No. EIS/XI/DA/2008 perihal laporan Final tanggal 28 November 2008.

38. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Dekom PT. INHUTANI V No. 16/IHT-V/Dekom/2008 tanggal 15 Desember 2008.

39. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. INHUTANI V ke Meneg BUMN No. 289/IHT-V/II-I/2008 perihal penyampaian hasil kajian kerja sama dan pengalihan saham tanggal 16 Desember 2008.

40. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah RUPS PT. INHUTANI-V tentang pengesahan RKAP dan RKA program KBL tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009.

41. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja sama pengelolaan hutan tanaman antara PT. INHUTANI V dengan PT. Pareamita Mulia Langgeng tanggal 1 April 2009.

42. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat PT. Direksi Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 62/IHT/II-I/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Kemajuan Kegiatan Penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung .

43. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 326/IHT/II-I/2009 perihal kemajuan kegiatan penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung tanggal 3 September 2009.

44. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No: Ahu-61110.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**No. Urut 5 s/d 44 berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara.**

### **Surat-surat yang disita dari terdakwa Nicky Heryanto berupa:**

- 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. RIMBAWAN Kampung Sungsang dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Penanggung Jawab I (satu) Kepala Kampung Sungsang Sdr. Nazarudin dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
- 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Karukaspari Kampung Kota Baru dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Baru Sdr. Kamarusaman dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
- 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Mansyur Kampung Kota Bumi dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Bumi Sdr. Novra dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Dedek Radika Kampung Gedung Meneng dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Meneng Sdr. Bambang Irawan dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.

5. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Bupati Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara Ratu, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.

6. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Kapolres Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara Ratu, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.

**No. Urut 1 s/d 6 berupa surat surat dilampirkan dalam berkas perkara.**

### Register 44 Muara Dua

1. 1 (satu) unit traktor warna merah merk Traktor Nusantara 440 Massey Ferguson, No Mesin 50KW-K19KGB 25-01-008 C-70 280065D, **dirampas untuk negara;**

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No: 179/SKT/VII/GT/1998, tgl. 7 Januari 1998 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Gunung Terang an. Hi. M. Saleh Kodri dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Drs. Marsidi Hasan.

3. 1 (satu) eks. BA Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung Terang dan Ds. Gunung Agung terhadap areal Reg. 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kirnali M. Yus.

4. 1 (satu) lbr BA Pemeriksaan Tanah dan pernyataan tua tua Kampung tgl. 7 Oktober 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin.

5. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.12/GA/96, tgl.5 Nopember 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Marsidi Hasan.

6. 1 (satu) berkas Srt Perjanjian Kerjasama No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Muhyin dan Ir. Irfan Nuranda Djafar, CES.

7. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Juli 2008 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Sakti Jaya.

8. 1 (satu) lbr Surat Pernyataan, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Petani Plasma an. Muhyin mengetahui Kades Sakti Jaya.

9. 1 (satu) lbr Surat No.:01/KGT/IX/2009, ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung dan mengetahui Camat Gn. Terang an. Ibrahim DM, SH.

10. 1 (satu) lbr Surat ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung tgl 23 Juli 2009 ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang Barat mengetahui Camat Gunung Terang an. Ibrahim DM, SH.

**No. Urut 2 s/d 10 dilampirkan dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2010 Nomor PDM-63 / MGL / 03 / 2010, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandwidth terakwa **NICKY HERYANTO bin GUNAWAN**, baik bertindak sendiri sendiri atau secara bersama sama dengan Karu Kaspari, Novra, Kamrusaman,, Bambang Irawan, Amjani Amran, Dedek Radika, Mansur, Rimbawan, Ismail, Hudji Hanantyo, Ir. Ahmad Riadi, MM ( masih dalam penyidikan ) pada hari Kamis 20 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Desa Kota Baru, Desa Sungsang, Desa Kota Bumi, Desa Gedung Meneng termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 42 Rebang, Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Agustus 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009 terdakwa **NICKY HERYANTO bin GUNAWAN**, baik bertindak sendiri sendiri atau secara bersama sama dengan **BURWAWI TIHANG Glr SUTAN SUSUNAN bin TIHANG** ( diajukan dalam berkas perkara terpisah ) bertempat di Umbul Jelabat Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang termasuk di Kawasan Hutan Produkais Tetap Register 44 Sungai Muara Dua, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu di bulan Agustus 2009, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala akan tetapi tempat kediaman ( domisili ) sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Menggala dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Menggala di Menggala berhak memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan produksi tetap secara tidak sah tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- I. Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal dari adanya lahan yang diakui milik tanah ulayat dari masyarakat di 4 (empat) Desa atau Kampung antara lain Sdr. Rimbawan (Kampung Sungsang) dengan luas tanah 250 (dua ratus lima puluh) hektar, Sdr. Karu Kaspari (Kampung Kota Baru) dengan luas tanah 250 (dua ratus lima puluh) hektar dan Sdr. Mansyur (Kampung Kota Bumi) dengan luas tanah 250 ( dua ratus lima puluh ) hektar dan Sdr. Dedek Radika (Kampung Gedung Meneng) dengan luas tanah 250 ( dua ratus lima puluh) hektar selanjutnya mencari pengelola untuk penanaman singkong dengan sistim bagi hasil, selanjutnya dari masyarakat di 4 (empat) Desa atau Kampung Sdr. Rimbawan (Kampung Sungsang), Sdr. Karu Kaspari (Kampung Kota Bartu) dan Sdr. Mansyur (Kampung Kota Bumi) dan Sdr. Dedek Radika (Kampung Gedung Meneng) telah membuat kerja sama dengan terdakwa **NICKY HERYANTO** dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang seluas lebih kurang 1.000 ( seribu ) hektar bersama - sama dengan terdakwa **NICKY HERYANTO** dio kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang melakukan pengelolaan lahan untuk ditanami tanaman singkong, dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa **NICKY HERYANTO** dengan Rimbawan, Sdr. Karu Kaspari dan Sdr. Mansyur dan Sdr. Dedek Radika kemudian terdakwa **NICKY HERYANTO** telah menyuruh saksi Budiono sebagai pengawas Buldozer guna pembersihan lahan di Kampung Sungsang, Kampung Kota Baru, Kampung Kotabumi dan Kampung Gedung Meneng yang termasuk dalam kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang membiayai pengerjaan lahan dari tahapan pembersihan, pembajakan lahan, penanaman, pemupukan dan perawatan hingga panen adalah terdakwa NICKY HERYANTO, sedangkan lahan yang dikerjakan dengan cara Land Clearing oleh terdakwa NICKY HERYANTO dengan masyarakat dari 4 (empat) kampung atau desa bukan lahan milik tanah ulayat melainkan lahan tersebut masih berada di kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang yang pengelolaannya harus ada izin pihak yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan;

Kemudian ketika petugas operator alat berat berupa buldozer antara lain Wakiran, Mahmudin, Martin Irawan, Ngatimin, Mario Dori, Muhamad Roy, Muji Setiawan, Mat Nur, Sudarto dan Budi Santoso telah mengerjakan dengan melakukan Land Clearing ( LC ) di kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang dengan menggunakan alat berat berupa buldozer sampai kemudian petugas operator alat berat yaitu Wakiran, Mahmudin, Martin Irawan, Ngatimin, Mario Dori, Muhamad Roy, Muji Setiawan, Mat Nur, Sudarto dan Budi Santoso ditangkap oleh petugas Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekira jam 17.00 wib karena lahan yang dikerjakan dengan melakukan Land Clearing berada di areal kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang;

Berdasarkan PETA hasil pengecekan lokasi tempat kejadian perkara yang dibuat bahwa terdakwa NICKY HERYANTO dengan sengaja "menggunakan, mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah" di dalam kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang luas areal yang dibajak di Kampung Sungsang dan Kampung Gedung Menang lebih kurang seluas 2.181.90 (dua ribu seratus delapan puluh satu sembilan puluh) hektar sebagaimana ditetapkan pada tanggal 10 September 2009 oleh GEMRY TOGATOROP NIP. 19640324 198902 1 001 pada Kantor UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dan lahan di kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang dan Register 44 Sungai Muara Dua adalah milik Negara yang diberikan hak penguasaan hutan tanaman industri masyarakat Bahwa lahan di Kawasan Hutan Register 42 Rebang dan Register 44 Muara Dua adalah milik Negara yang diberikan Hak Penguasaan Hutan Tanam Industri ( HPHTI ) atas areal hutan seluas 55.157 ( lima puluh lima ribu seratus lima tujuh ) hektar di Propinsi Lampung kepada PT INHUTANI V berdasarkan Surat Keputusan Menhut Nomor: 398/Kpts-II/1996 tanggal 31 Juli 1996 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999;

- ii. Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas terdakwa NICKY HERYANTO juga bersama dengan Burwawi Tihang telah mengadakan kesepakatan untuk melakukan pengelolaan lahan untuk ditanami singkong, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2009 sekira jam 19.00 wib terdakwa NICKY HERYANTO menelpon saksi Sigit dan memerintahkan saksi Sigit untuk melakukan pengawasan dalam hal pembajakan lahan setelah itu saksi Sigit memerintahkan saksi Budi sebagai operator traktor untuk menggarap lahan yang diketahuinya lahan yang digarapnya tersebut termasuk kawasan hutan produksi tetap Register 44 Sungai Muara Dua seluas lebih kurang 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak di Umbul Jelabat, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya saksi Budi bertugas sebagai operatornya menggarap lahan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Traktor warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NUSANTARA 440 milik Burwawi Tihang, dan yang membiayai pengerjaan lahan di kawasan hutan produksi tetap Register 44 Sungai Muara Dua, Kabupaten Tulang Bawang dari tahapan pembersihan, pembajakan lahan, penanaman, pemupukan dan perawatan hingga panen adalah terdakwa NICKY HERYANTO, dalam mengerjakan kawasan hutan produksi tetap Register 44 Sungai Muara Dua terdakwa NICKY HERYANTO tidak memiliki hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 saksi ahli ALWIYANTO bersama dengan Penyidik Polda Lampung serta warga masyarakat antara lain saksi Sulpani, Alamsyah, Matsen, Minsari dan saksi Darmadi telah mendatangi lokasi di kawasan hutan produksi tetap Register 44 Sungai Muara Dua Kabupaten Tulang Bawang kemudian melakukan pengukuran areal kawasan hutan produksi tetap Register 44 Sungai Muara Dua, Kabupaten Tulang Bawang yang telah digarap oleh terdakwa yang ditunjukkan oleh saksi Sulpani, Alamsyah, Matsen, Minsari dan saksi Darmadi dengan menggunakan alat berupa GPS ( Global Posotion System ) merk GPS map 76 x dan hasil yang ditemukan sesuai dengan titik koordinatnya adalah 04 11' 19,2 " LS 104 58' 28,8 " BT serta menemukan fakta diatas lokasi lahan tersebut telah dilakukan pengusuran dan ada sebagian lahan telah ditanami dengan tanaman singkong;

Bahwa terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang sebagaimana hasil pengecekan lapangan luas areal yang sudah dibajak di Kampung Sungsang dan kampung Gedung Meneng lebih kurang seluas 2.181.90 ( dua ribu seratus delapan puluh satu sembilan puluh ) hektar dan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan produksi tetap Register 44 Sungai Muara Dua, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang lebih kurang seluas 25 ( dua puluh lima ) hektar tersebut tanpa memiliki hak atau izin yang sah dari Pejabat yang berwenang, selanjutnya saksi Ir. ERLA KUSUMA WARDHANA, MM dan Saksi Saeful Mumin, S.Hut. selaku pihak PT INHUTANI V Unit Lampung melaporkan perbuatan terdakwa NICKY HERYANTO Bin GUNAWAN tersebut ke pihak Polda Lampung;

----- Perbuatan terdakwa NICKY HERYANTO Bin GUNAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya telah mengajukan beberapa saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Ir. ERLA KUSUMAWARDHANA, MM bin PUTU RAKE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Produksi PT. Inhutani V, dimana wilayah kerjanya PT. Inhutani V Sumbagsel, Jambi, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dari seksi Produksi di 4 wilayah Lampung antara lain Reg. 42, 44, 46 dan 18;
  - Bahwa saksi menerima laporan dari petugas Saeful Mumin, dan Ahmad yang mengetahui di lapangan dan melaporkan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di Register 42 dan 44 oleh pihak lain yaitu PT. Argo Asia Manunggal ( AAM ) pada bulan September 2009;

- Bahwa luas Register 42 Rebang  $\pm$  12. 427 Ha dan Register 44 Sungai Muara Dua  $\pm$  32. 320 Ha.
- Bahwa gambar Peta Reg. 42 yang diperlihatkan oleh Majelis dibenarkan yang dikerjakan oleh PT. AAM ( Argo Asia Manunggal ) dengan menggunakan alat Buldozer yaitu di Register 42 yang dikuasai / dikerjakan terletak di bagian kanan atas, sedangkan di Register 44 di bagian tengah;
- Bahwa terdakwa Nicky Heryanto selaku Direktornya PT. AAM tidak ada izin mengerjakan kawasan di Reg. 42 Rebang, dimana luas lahan yang dikerjakan di area tersebut  $\pm$  2000 ha (berdasarkan laporan pengukuran dari Dinas Kehutanan);
- Bahwa benar PT. Inhutani V dengan PT. PML telah mengadakan MoU sejak tahun 2007;
- Bahwa benar di Reg. 44 luas arealnya tetap dan tidak ada perubahan sampai sekarang;
- Bahwa saksi Saeful dan saksi Ahmad melakukan kontrol 1 bulan sekali;
- Bahwa atas dasar laporan dari petugas lapangan, Di Register 44 lahan yang dikerjakan 400 Ha;
- Bahwa PML tidak ada ijin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa benar di Reg. 42 oleh pihak PT. PML ditanami akasia;
- Bahwa wilayah Register 42 dan 44 merupakan kawasan Hutan Produksi berdasarkan SK Menhut Nomor: 398/Kpts-II/1996;
- Bahwa SK Menhut tersebut sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa selain dengan PT. PML, Inhutani V juga mengadakan kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH), dimana kerjasama tersebut merupakan kebijakan dari masing-masing wilayah;
- Bahwa coordinator wilayah boleh mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) / perorangan untuk mengerjakan hutan, dimana Inhutani menandatangani sebagai bukti untuk "mengetahui dan menyetujui";
- Bahwa yang berhak menandatangani perjanjian kerjasama antara Inhutani dengan pihak ketiga adalah Direksi (berdasarkan RUPS - Rapat Umum Pemegang Saham), dimana berdasarkan AD/ART Inhutani, kerjasama diatas 1 tahun akan ditandatangani oleh Komisaris dan RUPS, sedangkan perjanjian kerjasama di bawah 1 tahun akan ditandatangani oleh Komisaris;
- Bahwa tugas Inhutani adalah pembangunan hutan produksi;
- Bahwa pada tahun 1998 pernah terjadi okupasi / pembakaran;
- Bahwa pada semua kawasan Register sudah ditanami pohon, 38.000 ha efektif;
- Bahwa waktu itu Inhutani mendapatkan pinjaman Dana Reboisasi (pemerintah) akan tetapi pada tahun 1999 berhenti, karena ada sebagian areal yang dijarah oleh masyarakat;
- Bahwa didalam kawasan Register tidak ada tanah milik masyarakat;
- Bahwa sejarah Register tersebut berasal dari Belanda, yang awalnya seluas 17.800 ha kemudian berdasarkan SK Menhut Nomor: 398/Kpts-II/1996 menjadi seluas 32.320 ha;
- Bahwa memang benar telah terjadi hilangnya dokumen tata batas Register 44 Muara Dua pada tahun 1998 berdasarkan laporan Surat dari kepala Biro hukum dan Organisasi yang ditujukan kepada Direktur Inventarisasi, Pengukuhan, Pemetaan Hutan dan kebun Departemen Kehutanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 6 / 2007 Pasal 91 menyebutkan bahwa tidak boleh dialihkan kepada pihak lain;

- Bahwa kondisi kawasan Register tahun 2000 - 2007 terlantar dan tidak ada perkampungan, lalu dikegiatankan, dimana sisa areal yang belum ditanami pohon akasia seluas 513 ha. Hal ini harus melalui tahapan, tidak langsung semua areal ditanami;
- Bahwa jangka waktu kerjasama telah ditetapkan berdasarkan RUPS yakni Pasal 11 (8) AD;
- Bahwa kerjasama Inhutani V dengan PT. PML (Paramitra Mulia Langgeng) seumur HPH yakni 35 tahun + 1 tahun;
- Bahwa PT. PML belum memiliki ijin dari Menteri Kehutanan, tetapi sudah diajukan proses perijinan;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pansus: kerjasama antara PT. Inhutani V dengan PT. PML tidak sah karena belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa dasar PT. Inhutani V mengizinkan kerjasama dengan PT. PML adalah semata-mata karena bisnis, karena tidak ada dana dari Dana Reboisasi Pemerintah sehingga diadakan perjanjian Sistym Revenue Sharing (Mengembalikan Hutang Pemerintah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa awalnya terdakwa didatangi masyarakat untuk memberikan bantuan modal guna menanami singkong disertai dengan bukti Hak atas tanah berupa SKT. Kemudian terdakwa memberikan bantuan modal, karena terdakwa tidak mengetahui apabila tanah tersebut adalah Kawasan Register dan masyarakat telah mentakan dalam perjanjian bahwa tanah yang mereka miliki tidak ada sengketa dengan pihak lain;

2. **Ir. AHMAD RIADI bin MARAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Inhutani V Lampung bagian Pengawasan Lapangan;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Inhutani V Lampung, dengan tugas sebagai pengawas lapangan dengan wilayah kerja di Register 42, 44 dan 46.
- Bahwa benar di kawasan Register masih ada tapal batas berupa patok meskipun sebagian besar saat ini sudah banyak yang hilang atau rusak;
- Bahwa benar saksi bertugas sejak tahun 2000 - 2005 di Lampung, sedangkan 2005 sampai dengan 2008 di Palembang, kemudian tahun 2009 sampai dengan sekarang di Lampung;
- Bahwa benar saksi bekerja bersama teman dengan Saeful Mumin dan Hudji Hanantyo;
- Bahwa benar ketika saksi turun ke lapangan Reg. 44 telah terjadi pembukaan lahan dan penanaman singkong dan dari informasi masyarakat dari beberapa lokasi telah dikerjakan oleh PT. Sorini / PT. AAM;
- Bahwa benar dari keterangan pegawai PT. AAM / PT. Soroni dilapangan yang mengerjakan lahan di Reg. 42 dan 44 dari PT. AAM dan PT. Sorini.
- Bahwa benar terdakwa Nicky Heryanto dalam mengerjakan kawasan Reg. 44 dan Reg 42 tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan dari anak buah saksi (saeful mukmin) untuk di Reg. 42 telah dibuka lahan dengan menggunakan alat berat berupa Boldozer sebanyak 11 Unit.
- Bahwa benar terdakwa telah mengerjakan lahan di Reg. 42 dan Reg.44 yang pengelolaannya adalah PT. Inhutani V berdasarkan dengan Peta lokasi yang diperlihatkan di depan Majelis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di kerjakan di kawasan Register tersebut terpisah-pisah;

- Bahwa ketika saksi turun melakukan pemeriksaan lapangan di kawasan Register 42 bersama dengan Polda, Dishut dan Densus 88, ada kurang lebih 500 Ha yang telah dikerjakan;
- Bahwa benar diareal lokasi dibentuk KTH sewaktu diperlukan untuk penanaman kembali;
- Bahwa yang dikerjakan oleh PT. Sorini telah masuk kawasan Reg. 44 di petak 37 dan 38, sedangkan di Register 42 di petak 95, 96, 97 dan 98;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umbul jelabat, hanya pernah mendengar dimana letaknya di dalam kawasan Register 44;
- Bahwa masyarakat KTH tidak boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain / pihak ke tiga;
- Bahwa tapal batas dibuat dari beton panjang kurang lebih 2 meter dengan jarak lebih kurang 100 meter dan dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa yang dikerjakan oleh terdakwa di Reg. 44 sudah pernah dipanen pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi telah membuat surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari kepada kelompok tani hutan (KTH) yaitu kelompok tani hutan KARYA TANI I yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tertanggal 1 Februari 2010 dan kelompok KARYA TANI II yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19A/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tertanggal 1 Februari 2010 serta kelompok TANI MAKMUR I yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19B/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tertanggal 1 Februari 2010 dan kelompok TANI MAKMUR II yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19C/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tertanggal 1 Februari 2010;
- Bahwa KTH KARYA TANI I ketua kelompoknya adalah saudara Ismail dan KTH KARYA TANI II ketua kelompoknya adalah saudara Turunan;
- Bahwa KTH TANI MAKMUR I, ketua kelompoknya adalah saudara Dedek Radika, KTH TANI MAKMUR II, ketua kelompoknya adalah saudara Adwan;
- Bahwa saksi juga mengeluarkan surat izin prinsip kepada KTH WAY UMPU, KTH MASYARAKAT KARYA AGUNG;
- Bahwa saksi dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan penanaman singkong antara KTH binaan PT. INHUTANI V unit Lampung dengan saudara NICKY HERYANTO selaku direktur PT. AAM yang mana dalam perjanjian tersebut saksi ikut menandatangani sebagai mengetahui;
- Bahwa saksi mencabut surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh saksi, karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Direksi baik di Reg. 42 dan Reg. 44;
- Bahwa KTH yang dibentuk diluar areal yang digarap oleh terdakwa Nicky Heryanto;
- Bahwa PT. Inhutani V mengadakan kerjasama dengan PT.PML tahun 2007;
- Bahwa luas wilayah Register 44 adalah 32.320 ha, dimana didalamnya ada perkampungan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan: Di kawasan Register 44, KTH diberikan oleh Inhutani, sedangkan tanah milik Burwawi tihang merupakan tanah hak ulayat sehingga tidak membuat KTH. Di kawasan Register 42, merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diberikan kepada terdakwa, sehingga tanah yang terdakwa kerjakan adalah tanah yang berada dalam KTH dan tanah milik masyarakat;

3. **HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Umum dan Keuangan Inhutani V;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan KTH di Register 42, 44 dan 46 akan tetapi diluar lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa pihak PT. Inhutani V tidak dapat mengelola kawasan Register, karena tidak ada dana sehingga saksi menerbitkan KTH dengan masyarakat untuk menanam singkong;
- Bahwa awalnya masyarakat mendatangi Inhutani V untuk meminta ijin diberi hak tumpang garap;
- Bahwa kemudian saksi menerbitkan surat ijin penggarapan karena meskipun mereka tidak diijinkan, mereka tetap menggarap lahan;
- Bahwa dalam perjanjian dengan KTH tersebut juga kami cantumkan pernyataan: *"bahwa mereka akan meninggalkan areal tersebut tanpa syarat jika ....."* dimana pernyataan tersebut dilampirkan dalam permohonan;
- Bahwa kemudian petugas kami mengecek di lapangan apakah sudah digarap atau belum, jika sudah digarap maka akan diberi ijin tumpang garap dengan ketentuan tiap petani 2 ha;
- Bahwa saksi telah membuat surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari kepada kelompok tani hutan (KTH) yaitu kelompok tani hutan KARYA TANI I yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tertanggal 1 Februari 2010 dan kelompok KARYA TANI II yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19A/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tertanggal 1 Februari 2010 serta kelompok TANI MAKMUR I yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19B/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tertanggal 1 Februari 2010 dan kelompok TANI MAKMUR II yang bertuang dalam surat izin prinsip tumpang garap/tumpang sari nomor 19C/IHT/V/K/unit Lmp/2010 tanggal 1 Februari 2010
- Bahwa KTH KARYA TANI I ketua kelompoknya adalah saudara Ismail dan KTH KARYA TANI II ketua kelompoknya adalah saudara Turunan;
- Bahwa KTH TANI MAKMUR I, ketua kelompoknya adalah saudara Dedek Radika, KTH TANI MAKMUR II, ketua kelompoknya adalah saudara Adwan;
- Bahwa saksi juga mengeluarkan surat izin prinsip kepada KTH WAY UMPU, KTH MASYARAKAT KARYA AGUNG;
- Bahwa saksi dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan penanaman singkong antara KTH binaan PT. INHUTANI V unit Lampung dengan terdakwa NICKY HERYANTO selaku direktur PT. AAM yang mana dalam perjanjian tersebut saksi ikut menandatangani sebagai mengetahui;
- Bahwa saksi mencabut surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh saksi karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Direksi baik di Reg. 42 dan Reg. 44;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat tersebut tanpa sepengetahuan Direksi;
- Bahwa sesuai gambar/peta yang dibuat oleh PT. Inhutani petak 37 dan 38 dari kelompok Nengah Sampung termasuk dalam areal hutan di Reg. 44 Muara Dua dan lokasinya tepat di sungai Muara Dua, sedangkan milik Muhyin dan Burwawi termasuk yang digarap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petak 49, 50, 53,54 jarak petak 37 dan 38 kurang lebih 5 km;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perjanjian antara terdakwa Nicky dengan Burwawi;
- Bahwa areal yang dikerjakan terdakwa berada diluar KTH;
- Bahwa KTH diberikan kepada kelompok masyarakat bukan perorangan, dengan jumlah antara 50 - 100 orang. KTH hanya diberikan kepada mereka yang meminta, saksi tidak bisa memaksa / usir;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini;

Atas keterangan saksi, terdakwa sebagian keberatan karena yang menganjurkan membuat KTH adalah saksi;

4. **SAEFUL MUMIN, S. Hut bin H. ENOEH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Inhutani V Wilayah Lampung, sebagai koordinator lapangan di Reg. 18, 42,44 dan 46 sejak Juni 2009 - Oktober 2009 dengan dibantu dengan petugas lapangan Ir. Ahmad Riadi dan Huji Hanantyo ;
- Bahwa dasar hukum Register 44 Sungai Muara Dua berdasarkan data *Besluit* Residen Lampung DitRICT Nomor 249 tertanggal 12 April 1940 dengan luas Register  $\pm$  17.000 hektar, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 67/Kpts-II/1991 tertanggal 31 Januari 1991 Tentang Penunjukan Areal Kawasan Hutan Propinsi Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sebagai kawasan hutan luasnya menjadi 32.000 hektar selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 256/Kpts-II/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Lampung luasnya menjadi 32.000 hektar sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 398/Kpts-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  55.157 hektar sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 144/Kpts-II/1999 tertanggal 19 Maret 1999 areal seluas 56,547 hektar di wilayah Rebang-KabupatenWay Kanan dan Sungai Muara Dua-Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinasi kegiatan di register dan menerima laporan dari tiap-tiap coordinator register;
- Bahwa ketika saksi bertugas dilapangan pada tanggal 29 Agustus 2009 di Register 42 telah melihat secara langsung ada aktifitas kegiatan pengelolaan lahan milik Negara dikerjakan oleh pihak lain yang pengelolaannya lahan Register yang ada di Lampung oleh PT. Inhutani V.
- Bahwa ada kerja sama MoU antara PT. Inhutani V dengan PT. Paramitra Mulia Langgeng .
- Bahwa saksi turun ke lapangan Reg. 42 aktifitas yaitu mengerjakan dengan alat berat berupa Boldozer dan yang berada dilapangan petugas atau pegawai dari PT. AAM (Argo Asia Manunggal) terdakwa Nicky Heryanto sebagai Pimpinan dari PT. AAM tersebut.
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada petugas yang ada dilapangan tanah yang digarap adalah tanah masyarakat kurang lebih 500 Ha s/d 800 Ha yang sudah digarap, dimana luas Register 42 adalah sekitar 12.000 ha;
- Bahwa saksi pernah memberikan peringatan secara berulang ulang kepada pengelola karena mereka tidak memiliki surat ijin Menteri Kehutanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak memiliki surat izin untuk mengerjakan tanah, yakni perjanjian kerjasama dengan masyarakat adat (Kota Bumi, Karya Agung, Sungsang, Kota Baru);

- Bahwa benar Koordinat tidak akan berubah selama bumi masih ada.
- Bahwa benar dilokasi terdapat gubuk dan bukan bangunan permanen.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi petugas lapangan bahwa di Reg. 44 telah ditanami;
- Bahwa areal lahan yang digarap oleh terdakwa Nicky di Register 44 daerah Umbul Jelabat kurang lebih 1000 Ha yang mengadakan kerjasama dengan Burwawi Tihang (dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan laporan dari Ahmad Riyadi;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Wawan, sdr. Parukas, sdr. Kamruzaman, sdr. Rusli, sdr. Rimbawan dan sd. Bambang mengadakan perjanjian kerja sama bagi hasil dengan terdakwa Nicky Haryanto sebagai Direktur PT. AAM. yang telah menggunakan, mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dilahan kawasan Reg. 42 Rebang, Way Kanan .
- Bahwa lahan milik PT. Inhutani V yang berada di Reg. 42 Rebang dan Reg. 44 Muara Dua sebelumnya oleh PT. Inhutani V tahun 1996 telah digarap dan ditanami pohon akasia dan karet dan dipanen pada tahun 2002, pada tahun 2009 pada saat akan digarap telah diduduki dan digarap;
- Bahwa cara menentukan area kawasan apakah masuk dalam kawasan Register adalah dengan menggunakan Patok, GPS dan Peta. Jadi apabila patok tersebut rusak atau hilang masih dapat ditentukan dengan peta serta GPS, karena dalam titik-titik koordinat sudah ditentukan dan tidak akan berubah selama bumi masih ada;
- Bahwa berdasarkan laporan, di kawasan Register 44 sudah banyak lahan yang dihuni masyarakat;
- Bahwa sejarah kawasan Register tersebut berasal dari Belanda yang awalnya seluas 16.000 ha kemudian karena ada beberapa HPH yang habis masa ijinnya maka digabungkan menjadi satu sehingga luasnya 32.320 ha;
- Bahwa dasar pengelolaan kawasan Register tersebut ada pada PT. Inhutani V adalah SK. Menhut Nomor: 398/Kpts-II/1996;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada kerjasama penanaman karet, tidak ada teguran, tidak ada patok di area tersebut serta PT. AAM tidak ada kerjasama dengan Burwawi Tihang, yang ada PT. BKJA;

5. **SIGIT RAHMAD YUWONO, SP. bin SUGENG RAHARDJO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- bahwa saksi adalah mantan pegawai PT. AAM (Agro Asia Manunggal);
- bahwa tugas saksi waktu itu adalah sebagai Supervisor Kebun di PT. Argi Asia Manunggal dibawah perintah terdakwa Nicky Heryanto sejak Januari 2009 s/d akhir Juni 2009 mengawasi kegiatan tanam, pemupukan, sulam sampai panen di daerah Umbul Jelabat, Gunung Terang bersama dengan Agung dan Sumarno;
- bahwa Luas lahan yang diawasi saksi sekitar 41 hektar;
- bahwa lahan yang sudah dibajak pada bulan agustus 2009 seluas 20 hektar menggunakan traktor warna merah merek Nusantara 440 Massey Ferguson;
- bahwa yang membajak / menggarap lahan adalah Sdr. BUDI yang merupakan suruhan Burwawi Tihang (dalam perkara terpisah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bawah mahkamah tersebut milik Burwawi Tihang yang disewa oleh PT. AAM;

- bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sewa traktor tersebut;
- bahwa yang memerintahkan untuk membajak lahan adalah NICKY (Wakil Direktur PT. AAM);
- bahwa kemudian ada pihak Kehutanan dan Kepolisian yang menyuruh menghentikan pekerjaan tersebut karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan register;
- bahwa setahu saksi, lahan tersebut adalah milik masyarakat yang telah dikuasakan kepada Burwawi Tihang kemudian mengadakan kerjasama dengan Terdakwa;
- bahwa yang membiayai semua pekerjaan itu adalah Terdakwa NICKY;
- bahwa lahan tersebut rencananya akan ditanami singkong, dan belum pernah panen;
- bahwa sebelum digarap, lahan tersebut berupa semak belukar;
- bahwa kami melakukan berapa luas lahan yang akan dibajak adalah atas verifikasi dari RUDI;
- bahwa hubungan antara PT SOHRINI dengan PT AAM adalah PT. AAM bergerak di bidang Plantation (penyediaan bahan baku) sedangkan PT. SOHRINI adalah pabriknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti lahan yang dikuasai / masuk wilayah kerja PT. AAM;
- bahwa saksi memberikan laporan atas hasil pekerjaan saksi kepada Terdakwa NICKY;
- bahwa ada perjanjian kerjasama bagi hasil penanaman singkong antara Burwawi Tihang sebagai kuasa masyarakat dengan Terdakwa NICKY (PT. AAM);
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Burwawi Tihang di rumahnya dan pernah menanyakan status tanah tersebut, kemudian dijawab oleh Burwawi Tihang bahwa tanah tersebut milik masyarakat;
- bahwa saksi pernah melihat SKT milik masyarakat ketika di kantor bersamaan dengan surat perjanjian kerjasama penanaman singkong antara Burwawi Tihang dengan Terdakwa;
- bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti surat kepemilikan tanah tersebut oleh Burwawi Tihang;
- bahwa ada dari pihak masyarakat yang ditugasi untuk mengawasi pekerjaan di lapangan adalah ADI RAHMAN, ZULPANI, ALAMSYAH, MATZEN dan DURMADI;
- bahwa tugas mereka adalah menunjukkan lahan / lokasi yang akan dibajak kepada RUDI untuk diverifikasi, kemudian saksi yang melakukan eksekusi;
- bahwa di lokasi tersebut ada tanaman karet, akan tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;
- bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apabila lahan tersebut merupakan kawasan hutan register 44, karena ada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut;
- bahwa saksi tidak melihat adanya patok di kawasan tersebut;
- bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi perebutan hak atas tanah antara masyarakat dengan masyarakat sekitar bulan agustus 2009 dimana yang menjadi korbannya adalah MUHYIN;
- bahwa selama saksi bertugas di lokasi tidak pernah melihat petugas dari Inhutani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa :

- PT MKJA (kerjasama yang pertama kali dengan Burwawi Tihang / dalam perkara terpisah), lalu dilanjutkan oleh PT. AAM dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun mulai Januari 2009. Pada bulan Juni 2009, PT. AAM menghentikan semua pekerjaannya karena pada tanggal 23 Juni 2009 diperingatkan oleh Kapolres Way Kanan, sebab ada konflik;

- Bahwa yang menyewa traktor adalah Burwawi dan yang mengerjakan tanah juga Burwawi;
- Bahwa di Register 44, yang dikerjakan oleh Burwawi adalah lokasi tanah milik MUHYIN (korban konflik) karena akhir agustus PT. AAM tidak mengadakan kerjasama dengan MUHYIN;

6. **RUDI BASARA bin NAHRUDIN BANDUNG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- bahwa saksi sekarang bekerja di PT. SOHRINI, sebelumnya pernah kerja di PT. AAM sebagai ferifikator sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang tugasnya ukur masing-masing kerja alat berat untuk bayar operator dan sewa bajak;
  - bahwa yang saksi ferifikasi adalah luas lahan yang sudah dibajak;
  - bahwa lokasi lahan yang sudah dibajak terletak di Umbul Jelabat, Gunung Terang;
  - bahwa yang menjadi operator traktor untuk membajak adalah BUDI atas perintah Burwawi Tihang;
  - bahwa ada Pamswakarsa dari masyarakat akan tetapi saksi tidak ada kerja sama dengan mereka;
  - bahwa saat saksi melakukan ferifikasi pada bulan November 2009 (setelah konflik) juga tidak mengadakan kerjasama dengan pihak berwenang;
  - bahwa setahu saksi, lahan tersebut adalah milik masyarakat yang dikuasakan kepada Burwawi Tihang kemudian mengadakan kerjasama untuk ditanami singkong dengan Terdakwa NICKY, akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut, hanya dengar dari Terdakwa NICKY;
  - bahwa saksi juga tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan lahan milik masyarakat;
  - bahwa lahan yang sudah dibajak oleh BUDI sekitar 15 sampai dengan 20 hektar yang rencananya akan ditanami singkong;
  - bahwa saksi pernah mendengar kawasan hutan register 44, akan tetapi tidak tahu lokasinya;
  - bahwa saksi juga tidak mengetahui letak kawasan hutan Register 42;
  - bahwa saksi tidak melihat adanya patok disekitar lokasi tersebut;
  - bahwa pernah ada konflik perebutan lahan tersebut antara masyarakat Burwawi Tihang dengan masyarakat yang lain dimana ada korban yang bernama MUHYIN;
  - bahwa dalam area tersebut ada pemukiman warga;
  - bahwa hubungan antara PT SOHRINI dengan PT AAM adalah PT. AAM bergerak di bidang Plantation (penyediaan bahan baku) dimana yang menjadi wakil direkturnya adalah NICKY sedangkan PT. SOHRINI adalah pabriknya;
  - bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang sudah saksi ferifikasi sudah dilakukan pembayaran atau belum;
  - bahwa dalam membajak menggunakan alat berat berupa dozer, akan tetapi tidak tahu jumlahnya;
  - bahwa sebelum dibajak, lokasi tersebut berupa ilalang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang dijelaskan oleh saksi adalah tanah milik Burwawi Tihang atas kerjasama dengan MUHYIN pada bulan Agustus 2009;

7. **ADI RAHMAN bin ALI JAMIL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi gugur dalam persidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Umbul Jelabat, Muara Dua, Gunung Terang;

- bahwa di area tersebut telah dibajak oleh BUDI dengan menggunakan Traktor milik PT. SOHRINI dimana yang menyuruh BUDI mengerjakan area / lahan tersebut adalah Burwawi Tihang;
- bahwa yang mengawasi pekerjaan BUDI adalah saksi;
- bahwa atas pekerjaan tersebut, saksi tidak mendapatkan gaji dari siapapun karena saksi merasa memiliki tanah di kawasan tersebut;
- bahwa saksi melaporkan tugas saksi kepada PT.SOHRINI;
- bahwa Terdakwa adalah kepala Kampung Desa Sakti Jaya yang diberi kuasa oleh masyarakat dan juga mewakili Desa Gunung Terang dan Gunung Agung untuk menyelesaikan hak milik tanah, dimana Terdakwa sebagai Ketua Umumnya dan saksi sebagai sekretaris;
- bahwa lahan yang sudah dibajak oleh BUDI sekitar 25 hektar;
- bahwa saksi tidak tahu adanya kerjasama antara Burwawi Tihang dengan PT. SOHRINI;
- bahwa setahu saksi, area tanah / lahan tersebut adalah milik masyarakat Gunung Terang dan Gunung Agung kemudian PT. SOHRINI menyewanya;
- bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu sewanya;
- bahwa atas kepemilikan tanah oleh masyarakat tersebut tidak ada bukti suratnya, hanya berdasarkan keterangan tua-tua kampung sejak dahulu;
- bahwa setahu saksi, Pak AHMAD RIYADI pernah menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat Gunung Terang dan Gunung Agung;
- bahwa di kawasan tersebut tidak ada perkampungannya, dimana jarak antara lahan yang digarap dengan kampung sekitar 20 km;
- bahwa yang membiayai pengerjaan lahan (pembajakan oleh BUDI) adalah PT. SOHRINI;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya kawasan hutan Register 44 maupun 42;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantornya untuk mengajukan proposal permohonan dana (perjanjian kemitrtaan penanaman singkong);
- bahwa dalam proposal tersebut, masyarakat menyediakan tanah, sedangkan terdakwa yang membiayai / menyediakan dana mulai dari pembajakan hingga panen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi, selain itu terdakwa juga tidak ingat apabila saksi pernah ke kantornya;

8. **MANSUR bin CIK MAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani di Kampung Kotabumi, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Way Kanan, dimana yang menjadi Kepala Kampungnya adalah Bapak NOVRA;
- Bahwa dalam bentuk perjanjian kerja sama " MITRA " yang dibuat antara saksi sebagai wakil masyarakat Kampung Kota Bumi, Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa adalah bagi hasil penanaman singkong;
- Bahwa saksi wakil masyarakat menyiapkan dan menunjukkan lokasi lahan / tempat sedangkan terdakwa Nicky memberikan modal / menyediakan dana;
- Bahwa yang sudah digarap / dikerjakan khususnya di Desa Kotabumi 150 Ha dan sebagian sudah ditanam kurang lebih antara 30 s/d 40 Ha;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggarap lahan tersebut dengan menggunakan Dozer milik Burwawi Tihang;

- Bahwa sebelum digarap lahan tersebut masih hutan / semak belukar;
- Bahwa lahan tersebut merupakan tanah Ulayat masyarakat Desa Kotabumi, hal tersebut atas dasar pengakuan saja, bukti surat lahan / catatan di desa tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui, setelah diperiksa di Polda Lampung saksi mengetahui lahan yang dikerjakan oleh terdakwa Nicky Heryanto merupakan kawasan Register 42;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa selaku Pimpinan di PT. Argo Asia Manunggal;
- Bahwa benar terdakwa minta kepada saksi tentang batas - batas lahan yang dikerjakan;
- Bahwa jarak dari Kampung Kotabumi sampai di lokasi yang dikerjakan kurang lebih 1 km;
- Bahwa yang mendoser dengan alat berat di lahan adalah perintah terdakwa Nicky kepada pekerja pengawas lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengelola lahan tersebut karena setahu saksi, tanah tersebut adalah milik masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 Kampung yang ikut kerja sama dengan terdakwa dalam mengerjakan lahan di Reg. 42;
- Bahwa benar saksi menanda tangani surat perjanjian kerja sama, tetapi saksi tidak membaca isi pasal demi pasal yang ada di surat perjanjian;
- Bahwa di areal tersebut pernah panen sekitar 10 - 15 ha yang hasilnya diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon akasia, selain itu tidak pernah ada penyuluhan dari PT. Inhutani V;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa areal tersebut sebelumnya bukan hutan, melainkan bekas lading dan belukar;

9. **NOVRA bin BUNYAMIN**, dibawah sumpah dibawah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Kampung Kotabumi, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT. AAM sebagai "mengetahui ", dan masyarakat memberikan kuasa kepada Sdr. MANYUR, kemudian masyarakat yang menyediakan lahan seluas  $\pm$  250 ha dan PT. AAM menyediakan modalnya;
- Bahwa lahan yang dikerjakan dalam kerja sama antara masyarakat dengan terdakwa Nicky Heryanto merupakan lahan " tidur " sebelumnya hutan semak belukar yang luasnya  $\pm$  250 ha;
- Bahwa ada 4 kampung yang melakukan kerja sama dengan terdakwa Nicky Heryanto;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dipergunakan dalam kerjasama tersebut adalah tanah ulayat milik masyarakat, akan tetapi tidak ada bukti tertulisnya, hanya merupakan cerita dari tua-tua kampung;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah yang dikerjakan masyarakat untuk bercocok tanam merupakan tanah milik Negara yaitu Register 42, akan tetapi tidak mengetahui dimana lokasinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Kepala Kampung dalam membuat surat keluar harus diberi Nomor surat dan tanggal surat, sedangkan dalam surat perjanjian kerja sama tidak menggunakan nomor surat keluar dan tidak ada arsipnya di Kepala Kampung;

- Bahwa lokasi yang digarap dengan kampung lebih kurang 4 km;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat untuk mencabut surat keterangan yang pernah dibuat dan ditanda tangani saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila lokasi tanah yang dikerjakan tersebut adalah kawasan Register dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah desa dengan batas tanah Register;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa dalam bagi hasil akan saling menguntungkan karena apabila dikerjakan masyarakat sendiri, hasil panen singkong perhektarnya sekitar 10 Ton, tetapi bila dikerjakan Perusahaan dengan menggunakan Dozer, 20 ton;

10. **RIMBAWAN AMRAN bin AMRAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi pernah menandatangani dan membuat surat perjanjian kerjasama penanaman singkong dengan PT. AAM di Kampung Sungsang atas kuasa lisan dari masyarakat;
- Bahwa yang menjadi Kepala Kampung Sungsang adalah AMJANI;
- Bahwa yang menunjukkan tanah lokasi yang dikerjakan oleh PT. AAM adalah tokoh masyarakat yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti tertulis tanah ulayat masyarakat yang dikerjakan oleh PT. AAM, saksi hanya mengetahuinya dari cerita tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi yang menunjukkan lokasi yang dikerjakan tahun 2009 yaitu seluas  $\pm$  80 - 90 ha;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Camat atau Bupati ataupun instansi yang lain terhadap lahan tersebut;
- Bahwa lokasi yang dikerjakan dengan kampung Sungsang jaraknya 0,5 km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila lahan tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Register 42;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama penanaman singkong tersebut, kami belum ada yang ditanam baru di kerjakan dengan mendoser / alat berat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan benar dan tidak keberatan.

11. **AMJANI AMRAN bin AMRAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala kampung Sungsang sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa saksi mengerti tentang masalah lahan Register 42;
- Bahwa benar saksi pernah kerjasama kemitraan bagi hasil dengan terdakwa selaku pimpinan PT. Argo Asia Manunggal dimana masyarakat menyediakan lahan seluas 250 Ha sedangkan pihak terdakwa menyediakan modal, kemudian hasilnya setelah dipotong biaya dalam perjanjian tersebut, dibagi antara pihak perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa benar kurang lebih 100 Ha yang sudah dikerjakan dengan menggunakan 4 (empat) alat berat berupa Buldoser;
- Bahwa yang menunjukkan lahan yang akan dikerjakan PT. AAM adalah Rimbawan sebagai kuasa dari masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa tanah tersebut belum diolah dengan bulldozer berupa hutan kecil dan alang-alang;

- Bahwa jarak dari kampung ke lokasi lebih kurang 500 meter.
- Bahwa benar ada plang Inhutani V di sekitar lokasi, tetapi tidak ada batas patok;
- Bahwa pihak Inhutani tidak pernah mengadakan koordinasi dengan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengerti lahan tersebut milik siapa, atas dasar pengakuan dari masyarakat tanah tersebut merupakan tanah ulayat, akan tetapi tidak ada bukti tertulis ataupun catatan sejarah desa, hanya merupakan pengakuan dari tokoh kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ternyata lahan yang dikerjakan merupakan kawasan Hutan Register 42;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup;

12. **TRI JOKO MARGONO bin RATMO SUHARJO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengadakan perjanjian sewa menyewa alat berat / kontrak dengan PT. AAM dengan Nomor: 20/AAM/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik 2 Unit alat berat Boldoser type E65 yang telah digunakan oleh PT. AAM dimana terdakwa sebagai Vice Presiden Direktur untuk mengerjakan Land Clearing di lokasi Pakuan Ratu Negeri Agung, Way Kanan;
- Bahwa sebagai operatornya sdr. Wagiran dan Martin Irawan;
- Bahwa 2 unit alat berat sudah dibayar sewa kontraknya sebesar Rp. 132.000.000,-
- Bahwa dalam perjanjian kontraknya dari pihak PT. AAM adalah Yanto Santoso sebagai GM Logistik, Soeryono Djuarta sebagai Finance control, Nicky Heryanto sebagai VPD dan KL. Chopra sebagai CEO;
- Bahwa dalam kontraknya diperjanjikan sewanya perjam (selama 200 jam) dimana perjam nya disewa dengan harga Rp. 165.000,-
- Bahwa cara kerjanya, sopir alat berat membawa time sheet yang akan ditandatangani oleh operator setelah digunakan untuk membajak (berapa jam per hari);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata alat beratnya digunakan untuk membajak kawasan hutan Register 42;
- Bahwa saat ini alat berat saksi berada dalam keadaan disita;
- Bahwa dozer tersebut sampai saat ini masih hutang / leasing;
- Bahwa harga dezer tersebut sekitar 1 milyar;
- Bahwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700 juta dan hutang di Bank sebesar kurang lebih Rp. 300 juta;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan surat peringatan dari BPR Tri Surya karena saksi tidak mampu membayar leasing akibat dozer yang disita (tidak dibayar oleh terdakwa);
- Bahwa yang membuat perjanjian sewa adalah terdakwa Nicky Heryanto / PT. AAM;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan benar dan tidak keberatan.

13. **SUYANTO als NYEN NYEN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengadakan perjanjian kontrak sewa menyewa bulldozer dengan PT. AAM;
- Bahwa sebagai pemilik 1 unit alat berat Boldozer dengan merek Caterpillar yang disewa oleh PT. AAM / terdakwa untuk mengerjakan Land Clearing di Kampung Pulau Batu Way Kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id operasinya adalah Yudi dan Ngatimin;

- Bahwa 1 unit alat berat baru dibayar DP sebesar Rp. 66.000.000,- untuk per 200 jam dimana perjam nya harga sewa nya Rp. 175.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata mengerjakan di lahan kawasan Register 42;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan benar dan tidak keberatan.

14. **TIJN MIN LIE als PAULUS als ALI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi mengadakan perjanjian kontrak sewa menyewa buldozer dengan PT. AAM;
- Bahwa ada 6 unit alat berat milik saksi merek Komatsu yang disewa dan digunakan oleh PT. Argo Asia Manunggal (AAM) untuk mengerjakan dan atau menggarap lahan wilayah Gunung Terang;
- Bahwa ternyata alat berat milik saksi tersebut dipergunakan di Way Kanan, padahal penyerahan alat berat tersebut semula juga di Way kanan;
- Bahwa yang menanda tangani di surat perjanjian kerja tgl. 26 Desember 2008 mewakili pemilik alat berat adalah saksi dan dari PT. AAM adalah sdr. Nicky dan yang menyetujui adalah KL. Chopra.
- Bahwa biaya sewa alat berat oleh PT. AAM untuk pembersihan lahan tgl. 26 Desember 2009 Rp. 410.000.000,- telah selesai pekerjaannya, yang kedua tanggal 20 Mei 2009 dibayar dimuka sebesar Rp. 170.000.000,-
- Bahwa harga sewa alat berat tersebut per jam nya Rp. 175.000,- dimana per unit nya akan bekerja sesuai kontrak selama 800 jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata mengerjakan di lahan kawasan Register 42;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sekitar 1 Milyar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa:

- Posisi COPRA sebagai Direktur Utama, sedangkan saksi sebagai wakilnya;
- Bahwa benar dipergunakan di Pakuan Ratu, lalu ada pemekaran Negeri Agung;
- Bahwa memang sesuai kontrak, alat tersebut dipergunakan di Gunung Terang, tetapi karena ada instruksi dari kapolres untuk menghentikan kegiatan karena ada kejadian pembunuhan bulan agustus, maka alat tersebut diangkut menggunakan trailer ke Pakuan Ratu;

15. **DESMON TAHIR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi sebagai pemilik 2 unit alat berat yang disewa untuk pembersihan lahan diatas tanah milik PT. AAM di wilayah Pakuan Ratu;
- Bahwa yang menanda tangani di surat perjanjian kerja tgl. 26 Desember 2008 dari PT. AAM adalah KL. Chopra dan Suryono Juarta;
- Bahwa harga sewa alat berat sesuai kontrak adalah Rp. 165.000,- per jam, dimana yang sudah terealisasi adalah 400 jam;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Direktur saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata mengerjakan di lahan kawasan Register 42;
- Bahwa saat ini alat berat milik saksi tersebut ditahan / disita;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan benar dan tidak keberatan.

16. **KARU KASPARI bin YAKUB**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada kerja sama kemitraan bagi hasil dalam penanaman singkong ;
- Bahwa saksi selaku kuasa dari masyarakat di kampung Kota Baru, Negeri Agung, Way Kanan untuk menandatangani kerjasama bagi hasil penanaman singkong dengan PT. AAM;
- Bahwa bagi hasil pihak masyarakat 30 % dan dari pihak terdakwa 70 %;
- Bahwa terdakwa mengelola lahan kurang lebih 150 Ha yang sudah digarap dan ditanam singkong kurang lebih 80 Ha dikerjakan dari bulan Mei 2009;
- Bahwa dari 80 Ha ada sebagian yang sudah panen kurang lebih antara 30 Ha sampai 40 Ha. Dan diambil oleh pihak perusahaan terdakwa;
- Bahwa dari hasil panen kami mendapatkan untuk masyarakat kurang lebih Rp. 200.000,-/ Ha /KK;
- Bahwa saksi yang menunjukkan lahan sebelum di Land Cliring ( LC ) oleh terdakwa sebagai Pimpinan perusahaan pihak PT. AAM;
- Bahwa lahan dibajak dengan 2 ( dua ) unit traktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat menyurat atas lahan yang digarap oleh terdakwa;
- Bahwa benar 70 KK wakil masyarakat mengaku sebagai pemiliknya atas dasar umbul-umbul saja dan tidak didukung oleh bukti surat-surat;
- Bahwa yang dimaksud dengan umbul adalah tempat yang terpisah dari kampung yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dikerjakan tersebut masuk dalam kawasan hutan register, karena masyarakat yang awalnya membuka lahan;
- Bahwa dalam perjanjian lahan yang dikerjakan 250 Ha, yang dikerjakan baru 150 Ha;
- Bahwa yang membayar saksi untuk mengawasi lahan yang digarap dari pihak terdakwa sebesar Rp. 25.000,-/hari.
- Bahwa tidak ada petugas yang menerangkan lahan tersebut menyatakan kawasan Register;
- Bahwa diareal tersebut tidak ada patok-patok;
- Bahwa masyarakat kampung Kotabaru, tidak memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa semak belukar dan tidak ada pohon besar;
- Bahwa masyarakatlah yang mencari investor karena tidak memiliki dana;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa uang yang telah diterima masyarakat adalah merupakan uang muka;

17. **KAMRUSAMAN bin YAKUB**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Kotabaru, Negeri Agung, Way Kanan sejak 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa bersama Holiday berkunjung ke masyarakat dan membuat kerja sama dengan PT. AAM dalam tanaman singkong;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, masyarakat mencari investor dimana surat pernyataannya ditandatangani oleh Harun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuka lahan seluas 300 ha untuk ditanami singkong. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan Juni 2009 dengan Investor PT. AAM;

- Bahwa saksi juga menandatangani proposal permohonan kerjasama kemitraan dengan PT.AAM;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, yang menandatangani adalah Karu Kaspari sebagai Kuasa masyarakat dan Terdakwa, dimana saksi juga ikut menandatangani sebagai "mengetahui";
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, masyarakat menyediakan lahan seluas 250 ha untuk lahan, sedangkan terdakwa / PT. AAM memberikan bantuan modal mulai dari land clearing sampai dengan panen singkong;
- Bahwa hasil dari panen singkong setelah dikurangi biaya operasional akan dibagi dua;
- Bahwa atas lahan tersebut pernah dilakukan panen singkong;
- Bahwa selain itu masyarakat juga menunjuk Karu Kaspari sebagai kuasa dari masyarakat yang mengadakan hubungan dengan terdakwa / PT.AAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah tanah ulayat atas dasar pengakuan tua-tua kampung dan tidak didukung dengan alat bukti surat atau catatan sejarah;
- Bahwa benar saksi membuat Surat Keterangan Hak Ulayat tentang tanah tersebut tanpa adanya bukti-bukti surat sebelumnya, hanya berdasarkan keterangan dari tua-tua kampung;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki lahan pribadi di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam BAP menerangkan surat yang dibatalkan (Surat Keterangan Hak Ulayat) telah dibenarkan oleh saksi di depan Majelis, dengan alasan karena Dinas kehutanan memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan Register, sehingga saksi tidak berhak mengeluarkan SK tersebut;
- Bahwa selaku Kepala Kampung setiap surat keluar harus dibuat Nomor dan tanggal terhadap surat yang diperlihatkan di depan persidangan ditandatangani di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi membuat surat ke Bupati dan Camat untuk cek batas wilayah kampung Kotabaru dan konsultasi dengan Camat dan Sekda, sehingga saksi tidak mengerti lahan tersebut merupakan kawasan Register;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa alang-alang, tidak ada patok;
- Bahwa benar lahan tersebut sudah tidak digarap lagi oleh pihak terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan benar dan tidak keberatan.

18. **ALWIYANTO bin ABDULLAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Prop. Lampung;
- Bahwa saksi bertugas pada bagian pemetaan dan pengukuran lahan di petak 37 dan 38 yang masih termasuk kawasan Register 44;
- Bahwa saksi pernah Diklat pelatihan GPS di Bogor dan telah mendapatkan sertifikat;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas dasar laporan dari pihak PT. Inhutani V dan penyidik Polda Lampung tentang mengerjakan, menduduki di kawasan Register 44 tanpa ijin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah diminta oleh Penyidik POLDA Lampung untuk melakukan pengukuran dan pemetaan di kawasan hutan Sungai Muara Dua Register 44 pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009, saat mendatangi lokasi Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Muara Dua Register 44 yang digarap oleh masyarakat Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana ditunjukkan lokasinya oleh saksi Sulpani bin Suhaimi Rais dan saksi Alamsyah bin Ihsan. Bahwa terungkap fakta bahwa di lokasi terdapat beberapa lahan yang sudah dibajak bahkan di beberapa lokasi ada yang sudah ditanami singkong;

- Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan alat GPS, sekalipun batas patok hilang masih dapat ditentukan titik koordinatnya dengan alat tersebut;
- bahwa menurut hasil pengukuran saksi terhadap tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Position System*) dengan merk GPSmap76CSx, diperoleh hasil bahwa titik koordinat adalah  $04^{\circ} 11' 19,2''$  LS  $104^{\circ} 58' 28,8''$  BT yang setelah di-plot dalam Peta adalah masuk dalam kawasan hutan produksi tetap Sungai Muara Dua Register 44, hal tersebut berdasarkan koordinat untuk kawasan hutan produksi tetap Sungai Muara Dua Register 44 antara  $04^{\circ} 08' 50''$  s/d  $04^{\circ} 19' 30''$  Lintang Selatan (LS) dan  $104^{\circ} 47' 00''$  s/d  $105^{\circ} 02' 09''$  Bujur Timur (BT);
- Bahwa dasar hukum Register 44 Sungai Muara Dua berdasarkan data *Besluit* Residen Lampung Ditrect Nomor 249 tertanggal 12 April 1940 dengan luas Register  $\pm 17.000$  hektar, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 67/Kpts-II/1991 tertanggal 31 Januari 1991 Tentang Penunjukan Areal Kawasan Hutan Propinsi Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sebagai kawasan hutan luasnya menjadi 32.000 hektar selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 256/Kpts-II/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Lampung luasnya menjadi 32.000 hektar sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 398/Kpts-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 55.157$  hektar sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 144/Kpts-II/1999 tertanggal 19 Maret 1999 areal seluas 56,547 hektar di wilayah Rebang-KabupatenWay Kanan dan Sungai Muara Dua-Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah yang dikerjakan terdakwa adalah Ahmad Riadi, Nengah Sampun, Penyidik Polda Lampung;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap areal kawasan hutan produksi tetap sungai muara dua Reg. 44 yang menunjukkan lokasinya adalah Sulpani, Alamsyah, Matsen, Minsari, Darmadi karena yang bersangkutan selaku pengawas dilapangan;
- Bahwa atas lokasi yang ditunjukkan tersebut ada yang baru di landclearing, ada yang baru tanam, ada yang sudah panen dan ada pula yang masih berupa semak belukar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah / yang menguasai tanah yang sudah di landclearing tersebut yang masuk dalam kawasan hutan Register;
- Bahwa di dalam kawasan hutan register 44 sudah ada rumah-rumah penduduknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada koordinasi antara Inhutani dengan masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adanya dokumen hilangnya peta tata batas, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai Berita Acara Tata Batas akan mempunyai akibat hukum jika sudah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, dimana sebelumnya harus ada Rekonstruksi;
- Bahwa sebelum adanya kasus ini, saksi belum pernah melakukan rekonstruksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan tidak mengetahui;

19. **GEMRY TOGATOROP bin I. TOGATOROP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, pada bidang pengukuran dan pemetaan sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diminta oleh Penyidik Polda Lampung untuk melakukan pengukuran dalam perkara terdakwa Nicky Heryanto yang ada di Register 42 Rebang pada tanggal 25 September 2009;
- Bahwa cara kerja saksi lokasi yang ditunjukkan oleh Pelapor dari PT. Inhutani V dan Penyidik Polda Lampung dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan koordinat dan mengelilingi lokasi;
- Bahwa dari hasil pengamatan dengan menggunakan alat GPS ( Global Position System ) mab 76 CSx merk Garmin untuk mendapatkan letak Geografisnya dan koordinatnya UTM lalu di plotting ke dalam peta hasil rekontruksi batas kawasan hutan produksi tetap Reg. 42 Rebang;
- Bahwa patokan saksi menentukan koordinat tersebut adalah berdasarkan peta tata batas 1994;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan lokasi yang dikerjakan jelas sudah masuk di kawasan Register 42 Rebang berdasarkan SK. Menhut Nomor: 256/Kpt-II/2000;
- Bahwa sejarah Register tersebut adalah SK Menhut Nomor: 67 / 1991 mengenai kawasan hutan yang dapat dikonversi, SK Menhut Nomor: 416/ 1999 mengenai hutan yang tidak dapat dikonversi dan SK. Menhut Nomor: 256/ 2000 mengenai Cagar Alam Laut dengan Luas keseluruhan di Propinsi Lampung adalah 1.475.000 ha, sedangkan luas Register 42 adalah 13.150 ha;
- Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan 2009, saksi sering datang ke lokasi tersebut sekitar 30x ;
- Bahwa di area tersebut masih ada pohon akasia maugeum yang merupakan bekas-bekas tanaman yang ditanam oleh PT. Inhutani V;;
- Bahwa tahun 2006 pernah diadakan rekonstruksi akan tetapi posisi dan petanya tidak berubah;
- Bahwa saksi memperlihatkan gambar Peta lokasi yang dikerjakan terdakwa Nicky Heryanto dengan menggunakan alat berat berupa Boldoser kepada Majelis Hakim dipersidangan, dimana ada 2 (dua) lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa seluas 2181,90 ha dan 48,70 ha;
- Bahwa dalam areal tersebut ada yang baru dibajak dengan menggunakan traktor/buldozer dan ada pula yang sudah ditanami singkong;
- Bahwa hutan produksi adalah kawasan yang produksi berupa kayu dan non kayu antara lain berupa tanaman keras;
- Bahwa benar diperbolehkan mengerjakan lahan di hutan produksi Register 42 Rebang apabila ada ijin dari Menteri Kehutanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerjasama dengan pihak PT. Inhutani V Lampung juga harus diketahui oleh Menteri Kehutanan;

- Bahwa kerjasama PT. Inhutani V Lampung dengan PT. PML apakah diketahui oleh Menteri Kehutanan, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat terdakwa menanam, mengelola, hal tersebut atas dasar keterangan pelapor saja;
- Bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa Nicky Heryanto untuk di areal Sungsang dan Gedung Meneng seluas lebih kurang 2.181,90 hektar dan areal diperbatasan Karya Agung seluas lebih kurang 48,70 hektar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menjelaskan tidak mengetahui.

20. **BURWAWI TIHANG Gir SUTAN SUSUNAN bin TIHANG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sakti Jaya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awal tahun 2008 saksi mendatangi terdakwa Nicky di kantornya PT. MKJA Lampung Timur;
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa Nicky Heryanto mengingat permintaan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dengan cara program plasma;
- Bahwa kemudian saksi mencari investor yaitu terdakwa Nicky Heryanto untuk mengadakan kerjasama dalam hal penanaman singkong di lahan masyarakat Gunung Terang, Gunung Agung dan masyarakat Sakti Jaya;
- Bahwa saksi mencari investor tersebut berdasarkan kuasa yang diberikan oleh masyarakat Gunung Terang, Gunung Agung dan Sakti lebih kurang 215 orang;
- Bahwa dasar kerjasama adalah adanya lahan masyarakat dan pihak investor;
- Bahwa sistem kerjasama pembagian hasil dibagi dua setelah dipotong biaya penanaman sampai dengan biaya panen, yaitu 50 % untuk masyarakat dan 50% untuk Nicky Heryanto selaku Direktur PT. Agro Asia Manunggal (PT.AAM);
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh masyarakat di kantor kepala desa Sakti Jaya, selanjutnya saksi mengetahuinya dan yang membuat surat perjanjian adalah perusahaan;
- Bahwa setiap pemilik lahan lebih kurang 25 orang dibuat surat perjanjian kerjasama tersendiri;
- Bahwa saksi juga menandatangani perjanjian kerjasama bagi hasil untuk lahan sendiri seluas 10 (sepuluh) hektar berdasarkan SKT yang saksi buat tahun 1996;
- Bahwa setelah ditandatangani surat perjanjian kerjasama 4 bulan kemudian lahan digarap, sedangkan tanah punya saksi seluas  $\pm$  10 ha digarap di bulan Agustus 2008;
- Bahwa seingat saksi, masyarakat yang memberi kuasa kepada saksi sebanyak 215 orang yaitu warga desa Gunung Terang, desa Gunung Agung dan desa Sakti Jaya dengan luas lahan keseluruhan lebih kurang 1.500 hektar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang sudah berhasil dibuat kerjasamanya sebanyak 25 orang dengan luas tanah lebih kurang 600 hektar, tetapi yang baru digarap baru 20 hektar yaitu milik Muhyin yang terletak di Umbul Jelabat Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Budi menggarap lahan di Umbul Jelabat, beberapa jam kemudian ada kejadian pembunuhan terhadap Muhyin;
- Bahwa yang menyuruh Budi menggarap lahan tersebut adalah saksi dan alat yang digunakan berupa 1 unit traktor merk Messey Ferguson warna merah adalah milik saksi yang beli dari PT. Multi Karya Jaya Abadi (PT. MKJA) seharga Rp.350 juta;
- Bahwa tanah yang dikerjasamakan antara saksi yang diberi kuasa oleh masyarakat Gunung Terang, Gunung Agung dan Sakti Jaya adalah tanah ulayat, dan surat-surat Umbul itu yang mendasari tanah adat;
- Bahwa warga belum ada yang membayar pajak terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian kerjasama dengan PT. MKJA / PT. AAM telah dibicarakan rembug di kantor Camat Gunung Terang, saksi ditunjuk menjadi ketua umum untuk perjanjian plasma dengan PT. MKJA/PT. AAM;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Nomor: 05/GT/GA/VIII/08, 1 Agustus 2008, antara Muhyin dengan PT. MKJA, Muhyin menandatangani sebagai Pihak Pertama (Penyedia lahan), saksi selaku Penanggung Jawab I sedangkan terdakwa Nicky Heryanto sebagai Direktur Utama PT. MKJA ( penyedia modal ) menandatangani Mengetahui/menyetujui;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Nomor: 10/SJ/GT/VIII/08, 1 Agustus 2008, antara saksi dengan PT. MKJA menandatangani sebagai Pihak Pertama (Penyedia lahan) dan Penanggung Jawab I sedangkan terdakwa menandatangani Mengetahui/menyetujui sebagai Direktur Utama PT. MKJA (Penyedia modal);
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Sakti Jaya telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/GT/GA/VIII/08, tanggal 1 Juli 2008 seluas 5 hektar atas nama Muhyin dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/GJ/GT/VIII/08, tanggal 1 Agustus 2008 seluas 10 hektar atas nama Burwawi Tihang;
- Bahwa dasar perjanjian kerjasama itu ada Surat Keterangan Tanah, surat Umbul dan saksi mengetahuinya, tidak semua ada Surat Keterangan Tanahnya;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Muhyin luas 5 hektar adalah saksi sebagai Kepala Kampung Sakti Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui penguasaan tanah itu dari turun temurun tetapi saksi tidak mengetahui ada tidaknya sejarah tetang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah masyarakat yang dikerjasamakan dengan PT. AAM termasuk tanah Register 44 karena menurut saksi tanah tersebut adalah tanah adat warga desa Gunung Terang, Gunung Agung dan Sakti Jaya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak pernah minta izin kepada Menteri Kehutanan atau Inhutani untuk menggarap lahan tersebut karena lahan tersebut adalah tanah adat warga desa Gunung Terang, Gunung Agung dan Sakti Jaya;

- Bahwa benar kemudian warga desa Gunung Terang, Gunung Agung dan Sakti Jaya mengajukan tuntutan kepada Bupati Tulang Bawang tentang areal Register 44 yang diduduki PT. Inhutani V tanggal 13 September 2000 yang isinya warga masyarakat menuntut lahan seluas 11.470,90 hektar yang digarap oleh Inhutani tanpa dasar dikembalikan kepada masyarakat, hasilnya dibentuk tim dan saksi masuk dalam tim;
- Bahwa hasil rapat membentuk tim turun kelapangan dan hasilnya lahan warga Gunung Terang, Gunung Agung diluar register, akan tetapi hal tersebut baru berupa kesimpulan, belum ada Surat Keterangan tertulisnya;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut belum ada lagi rapat untuk menindak lanjutinya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada surat resmi dari Pemerintah baik Departemen Kehutanan maupun Inhutani tentang pengeluaran tanah seluas 11.470,90 hektar dari Register 44 yang diakui oleh masyarakat Gunung Terang, Gunung Agung dan Sakti Jaya;
- Bahwa sampai saat ini tuntutan masyarakat tentang pengeluaran tanah seluas 11.470,90 hektar tersebut dari Register 44 masih dalam proses;
- Bahwa Sigit adalah karyawan PT. AAM, selaku Direktornya adalah terdakwa Nicky Heryanto;
- Bahwa benar PT. Inhutani V belum pernah sosialisasi kepada masyarakat Gunung Terang;
- Bahwa diareal yang dikerjakan dengan menggunakan Traktor ada bekas tunggul - tunggul kayu
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilokasi tersebut masuk dalam kawasan tanah Register.
- Bahwa dilokasi tersebut ada perusahaan lain yaitu BW;
- Bahwa saksi dalam mengadakan kerjasama dengan terdakwa dalam mengerjakan lahan tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang, baik dari Menteri Kehutanan maupun Inhutani V;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **KETERANGAN AHLI ;**

1. **Ir. PRIYANTO PUTRO bin SUWANDI HADININGRAT,**  
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya atas keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Propinsi Lampung sejak 1986;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Hutan Prop. Lampung;
- Bahwa saksi lulusan Sarjana Kehutanan, mendalami analisis citra satelit di Pusat Pendidikan Dinas Kehutanan;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak atas pengelolaan dalam kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 358/Kpts-II/1993 tanggal 13 Juli 1993 tentang tata cara dan persyaratan permohonan HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilengkapi dengan : Potret udara / citra lansat, Rekomendasi Gubernur, Usulan proyek, Akte pendirian perusahaan dan perubahannya, Neraca keuangan, dan NPWP;

- Bahwa yang diizinkan untuk mengerjakan dan menggunakan kawasan Register 42 Rebang adalah PT. Inhutani V berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 31 Juli 1996 dengan luas 55.157 Ha sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Perkebunan dan Kehutanan No. 144/Kpts - II / 1999 tanggal 19 Maret 1999 areal seluas 56, 547 Ha di wilayah Rebang Way Kanan dan Sungai Muara Dua;
- Bahwa ahli pernah turun ke lokasi kawasan hutan Register 42;
- Bahwa ketika ahli turun ke lokasi, saksi melihat ada penanaman singkong dan kegiatan illegal lain yang dilakukan terdakwa di kawasan hutan Register 42;
- Bahwa luas kawasan hutan Register 42 sekitar 13.150 ha;
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh masyarakat masing masing bernama Karukaspari, Dedek Radika, Rimbawan dan Mansyur yaitu surat tersebut merupakan surat keterangan tentang telah dikuasakan untuk mengelola tanah adat / tanah ulayat, tentang siapa yang memberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa tidak dijelaskan, letak tanah/lokasi tanah, peta lokasi tanah tidak diterangkan atau tidak ada;
- Bahwa surat keterangan tersebut tidak terdaftar di Kecamatan Negeri Agung sehingga baik secara administrasi atau tata cara mengeluarkan surat keterangan tidak sesuai, karena tidak ada Kop Surat, Nomor surat, kode surat, perihal dan Camat Negeri Agung menandatangani tidak meninjau lokasi dan tidak mengetahui letak dan lokasi tanah, peta lokasi, ternyata masuk dalam kawasan hutan Register 42 Rebang;
- Bahwa secara hukum surat keterangan yang dibuat tersebut adalah ilegal, karena yang berwenang dalam memberikan ijin adalah Menteri Kehutanan;
- Terhadap surat keterangan yang dijadikan dasar untuk melakukan kerjasama penanaman singkong di kawasan Reg. 42 oleh terdakwa Nicky Heryanto " tidak berlaku "

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak mengetahui;

2. **Drs. PANAHTAN SIHOMBING, M.Si**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya atas keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Kehutanan RI dimana keahliannya di bidang kehutanan dan menjabat sebagai staf Subdit HTI pada Ditjen Bina Produksi kehutanan;
- Bahwa ahli ditugaskan di bidang Perijinan Pengusahaan Kawasan Hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Register dalam kehutanan adalah kawasan hutan, hutan lindung, hutan kenserwasi maupun hutan produksi;
- Bahwa yang diizinkan untuk mengerjakan dan menggunakan kawasan Register 42 Rebang adalah PT. Inhutani V berdasarkan Kepmenhut No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 31 Juli 1996 dengan luas 55.157 Ha sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Perkebunan dan Kehutanan No. 144/Kpts - II / 1999 tanggal 19 Maret 1999 areal seluas 56, 547 Ha di wilayah Rebang Way Kanan dan Sungai Muara Dua;
- Bahwa yang berwenang memberikan ijin mengerjakan kawasan hutan di Register 42 adalah Menteri Kehutanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa apabila tidak ada pihak ketiga yang ingin mengelola areal register tersebut, maka harus meminta ijin kepada PT. Inhutani V Lampung;

- Bahwa permohonan KSO (Kerja Sama Operasional) dapat diajukan oleh perorangan maupun badan hukum dan diajukan melalui Direktur Utama PT. Inhutani V Unit Lampung, kemudian setelah disetujui selanjutnya Direktur Utama PT. Inhutani V mengajukan Persetujuan Kerja Sama Operasional (KSO) kepada Menteri Kehutanan RI dan setelah disetujui, maka KSO tersebut baru dapat dilaksanakan;
- Bahwa PT. Inhutani V juga mengadakan kerjasama dengan PT. PML (Paramitra Mulia Langgeng) dimana kerjasama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Direktur Utama PT. Inhutani V, akan tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan, sehingga belum dapat dilaksanakan;
- Bahwa kerja sama antara PT. Inhutani V dengan PT. PML selama tidak diketahui oleh Menteri Kehutanan termasuk melanggar pidana;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. **TRUEDI ARITONANG, SH.** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya atas keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah;
- Bahwa ahli merupakan ahli di bidang pertanahan;
- Bahwa apabila akan mengajukan permohonan HGU ke BPN yang berkaitan dengan kehutanan, harus ada pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa tanah ulayat diakui oleh undang undang (UUPA Nomor: 5 /1960) sepanjang masih ada, harus diteliti oleh Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala BPN Nomor: 5 / 1999 tentang pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, keberadaan hak Ulaya masih diakui;
- Bahwa syarat adanya tanah ulayat adalah adanya masyarakat, adanya wilayah dan adanya aturan hukum / tatanan hukm;
- Bahwa tanah adat adalah tanah bekas ulayat yang dikuasai dan dimiliki secara perorangan;
- Bahwa di Propinsi Lampung belum ditemukan tanah ulayat yang ada Perda-nya;
- Bahwa sepengetahuan ahli selama bekerja di BPN yaitu pengakuan tentang adanya tanah ulayat, harus dibuktikan dengan Perda tentang hak ulayat dan menurut sepengetahuan ahli yang mengatur tentang tanah ulayat di Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan dan telah ditetapkan dengan Perda belum ada dan di BPN Lampung tidak terdaftar tentang tanah ulayat di Kec. Negeri Agung;
- Bahwa masih banyak tanah di daerah lampung yang belum bersertifikat dikarenakan kekurangan / tidakadanya biaya pengurusan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. **Dr. WAHYU SASONGKO, SH.MH.** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya atas keahliannya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

- Bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ( ps 1320 KUH Pdt )
- Kesepakatan para pihak.
- Kecakapan para pihak.
- Objek.
- Kausa yang halal.
- Bahwa pendapat ahli terhadap perkara terdakwa Nicky Heryanto yang menyangkut adanya surat keterangan yang dibuat oleh 4 ( empat ) Kepala Kampung Kota Baru, Gedung Meneng, Sungsang, Kotabumi, sedangkan dari keterangan Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dan PT. Inhutani V lahan tersebut adalah merupakan Register 42 :
- Bahwa Surat keterangan yang ditunjukkan dipersidangan tidak menerangkan secara lengkap tentang subjek atau pihak pihak yang memberi kuasa ataupun yang menerima kuasa adalah masyarakat adat harus dijelaskan penyimbang adat atau pimpinan masyarakat adat yang memberi kuasa, dengan demikian objek tentang status tanah ulayat tidak ada kejelasan, maka surat keterangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak memenuhi syarat objek dan subjek sebagaimana diatur dalam syarat sahnya perjanjian ( psl 1320 KUH Perdata );
- Bahwa menurut ketentuan pasal 1337 jo 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi persyaratan tentang sahnya perjanjian dan bertentangan dengan Undang Undang perjanjian adalah Tidak sah;
- Bahwa KTH (Kelompok Tani Hutan) dikeluarkan PT. Inhutani V yang ditandatangani Direktur;
- Bahwa KTH dalam mengejakan lahan tetap berkoordinasi dengan PT. Inhutani V sebagai pemberi hak, jika ada pihak ketiga, maka harus meminta ijin kepada PT. Inhutani V, dimana pengelolaan tanahnya harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa apabila terdakwa awam hokum, kemudian menandatangani suatu perjanjian, maka terdakwa tetap harus dipersalahkan karena "ketidaktahuan bukan merupakan suatu alasan" karena ada friksi hokum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hokum;

Atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. KURNIA TOHA, SH. MBC**

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS / Dosen di UI Jakarta;
- Bahwa desertasi ahli adalah Hak Ulayat, Keberadaan masyarakat Adat Lampung. Bahwa di Lampung keberadaan Hak Ulayat belum mendapat perlindungan hokum dari Pemda;
- Bahwa di Menggala terdapat 4 marga yaitu Buay Bulan, Suway Ompu, Aji dan Tegamohan;
- Domain verklaring - tanah yang tidak ada bukti oetentik maka itu tanah Negara;
- Bahwa tanah Negara tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa awalnya tanah ulayat diserahkan kepada Belanda, kemudian muncul tanah Register;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Register 45 luasnya 17.000 Ha kemudian berubah menjadi 32.000 Ha versi Departemen Kehutanan, lantas darimana asal penambahan itu?

- Bahwa hak ulayat diakui juga dalam rancangan UU Agraria yang akan dating;
- Bahwa ahli mendapat kepercayaan dalam Tim Perumus UU Agraria bersama BPN, tetapi belum disahkan;
- Bahwa cara Pengakuan hak ulayat adalah
  1. BPN - Pemda Kabupaten, Kehutanan - Pemda Propinsi - Menhut mengeluarkan keputusan;
  2. Dengan Pernyataan Menteri Kehutanan;
  3. Menteri Kehutanan mengeluarkan dan mengakui hak tersebut;
  4. Putusan Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 381/PK/1989 menyatakan bahwa "diakui keberadaan hak ulaya (suku hobe) meskipun berada ditengah kota, ada kantor, bandara"
- Bahwa hak ulayat tertinggi adalah hak ulayat marga;
- Bahwa apabila belum ada PPAT / Notaris maka sudah menjadi kewajiban RT, RW, Lurah, Camat yang paling tahu masalah hutan;
- Bahwa di Lampung Perda ulayat belum ada;
- Bahwa Domain Verklaaring tidak berlaku dengan keluarnya UUPA Nomor: 5 / 1960;
- Bahwa untuk mengetahui luas tanah: batas-batas hak tanah adapt adalah bukti alam, kuburan, dan bukti saksi yang turun temurun;

### **2.Prof. Dr. Jur. ANDI HAMZAH, SH**

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hokum pidana dan menjabat sebagai guru Besar di Universitas Trisakti serta menjadi dosen luar biasa S2 dan S3 Universitas Indonesia serta mengajar di Pusdiklat Kejaksaan sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang;
- Bahwa melawan hukum secara khusus tercantum dalam delic dan tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa melawan hukum tersurat - tidak tercantum dalam unsur delic elemen;
- Bahwa dalam UU kehutanan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa ada kata "tidak sah" seharusnya melawan hokum;
- Bahwa melawan hokum ada dua yaitu umum dan khusus;
- Bahwa rumusan delik melawan hokum harus ada dalam akwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 78 ayat (2);
- Bahwa kawasan itu harus benar "kawasan hutan" sebagaimana UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga harus dibuktikan kawasan hutan tersebut;
- Bahwa unsure "dengan sengaja" artinya mengetahui bahwa itu adalah kawasan hutan;
- Bahwa apabila kepala desa dan terdakwa mengadakan perjanjian yang dibatalkan, maka apabila belum dibatalkan, terdakwa merasa berwenang, sehingga harus dibuktikan perdatanya dulu;
- Bahwa bila ada perjanjian harus dibatalkan dulu melalui PTUN atau Pengadilan;
- Dengan adanya sengketa antara rakyat dengan Kehutanan seharusnya melalui gugat perdata dulu sampai ada keputusan Pengadilan;
- Bahwa apabila terbukti dibatalkan, dan terdakwa masih tetap mengerjakan lahan maka ia telah melakukan perbuatan melawan hokum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 199 tidak jelas mengenai Tindak Pidana pasal 50 jo pasal 78;

- Bahwa apabila ada pasal lain yang menjelaskan mengenai pasal tersebut, maka bias dipakai;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN**, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan terdakwa di PT. AAM (Agro Asia Manunggal) sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa terdakwa Direktur Utama PT. Multi Karya Jaya Abadi dan Ir. Irfan Nuranda Jafar Direktur;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai pengalaman sebagai petani singkong sewaktu masih di PT. MKJA tahun 2006;
- Bahwa terhadap masalah yang sedang dihadapi yaitu masalah kawasan Register 42 dan Register 44, terdakwa yang menanda tangani surat menyurat dalam kerja sama atas ijin Direktur Copra;
- Bahwa PT. Multi Karya Jaya Abadi sebelumnya memiliki 8 unit alat berat berupa traktor kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi Burwawi sebanyak 1 unit dengan cara pembayaran dicicil;
- Bahwa benar antara terdakwa sebagai Wakil Direktur Utama PT. AAM ada kerjasama dengan saksi Burwawi dibidang penanaman singkong di 3 desa yaitu Desa Gunung Terang, Gunung Agung dan desa Sakti Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa didatangi saksi Burwawi di Kantor PT. Multi Karya Jaya Abadi (PT. MKJA) di Lampung Timur, dimana saksi Burwawi mengajukan proposal dalam hal kerjasama tanam singkong antara masyarakat desa Gunung Terang, Gunung Agung dan desa Sakti Jaya dan dilaksanakan setelah perjanjian disepakati bersama dan disetujui oleh pimpinan perusahaan yaitu pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa luas tanah yang akan dikerjasamakan sebagai plasma dari tiga desa tersebut lebih kurang 1.000 (seribu) hektar;
- Bahwa saksi Burwawi telah diberikan kuasa oleh masyarakat Gunung Terang, Gunung Agung dan Desa Sakti Jaya sebagai koordinator dari 3 desa tersebut;
- Bahwa yang membiayai sejak garap sampai panen adalah terdakwa selaku Wakil Direktur PT. Agro Asia Manunggal (PT. AAM), sedangkan saksi Burwawi yang diberi kuasa oleh masyarakat adalah penyedia tanah/lahan;
- Bahwa bentuk kerjasama adalah kerjasama bagi hasil yaitu setelah singkong panen dijual kemudian dikeluarkan biaya sejak pembajakan sampai panen kemudian sisanya dibagi yaitu untuk perusahaan 50% dan untuk masyarakat 50%;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengerjakan lahan adalah traktor milik saksi Burwawi yang disewa oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan menyewa traktor saksi Burwawi sebesar Rp.400.000,- per hektar, operator yang gaji adalah terdakwa, operator tunduk kepada saksi Burwawi selaku pemilik traktor;
- Bahwa yang menunjukkan lahan dan mengawasi pekerjaan dilapangan dari perusahaan adalah saksi Sigid sebagai Supervisor dan dari masyarakat adalah Pam Swakarsa sebanyak 6 s/d 7 orang yang dikordinir oleh saksi Burwawi;
- Bahwa luas tanah yang sudah digarap dan ditanami sampai akhir Juni 2009 lebih kurang 100 ha;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2009 terdakwa berhenti menggarap tanah tersebut karena dikasih tahu dari Polres Way Kanan bahwa tanah tersebut ada masalah;

- Bahwa yang dibersihkan dengan Buldozer adalah tunggul karena sebelum digarap sudah ditanami singkong oleh masyarakat secara tradisional;
- Bahwa lokasi tanah di Umbul Jelabat Kecamatan Gunung Terang yang sudah digarap dari hasil verifikasi saksi Rudi Basara lebih kurang 20 hektar;
- Bahwa saksi Rudi Basara bisa mengukur lahan yang sudah digarap Budi bulan Agustus 2009 yaitu pada bulan November 2009 karena sewaktu Budi menggarap lahan ada terjadi keributan masyarakat yang mengakibatkan Muhyin terbunuh di lokasi;
- Bahwa setiap kali kontrol kelapangan terhadap hasil yang sudah dibajak terdakwa selalu ikut bersama saksi Burwawi;
- Bahwa kapasitas saksi Burwawi sewaktu datang mengajukan proposal kepada terdakwa adalah mewakili dirinya sendiri dan masyarakat;
- Bahwa dilokasi tersebut ada tanah saksi Burwawi seluas 20 hektar tetapi yang dikerjasamakan dengan terdakwa sebanyak 10 hektar sedang 10 hektar lagi digarap sendiri oleh saksi Burwawi;
- Bahwa terdakwa mengadakan kerja sama tentang Plasma tanaman singkong dengan masyarakat di 4 Kampung di Way Kanan dan pihak Burwawi di Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa untuk Reg. 42 Rebang berhubungan langsung dengan 4 ( empat ) Desa dan untuk Register 44 berhubungan langsung dengan 3 ( tiga ) Desa yang diwakilkan oleh Burwawi Tihang;
- Bahwa benar terdakwa bersedia mengadakan kerja sama dalam penanaman singkong dengan pihak Burwawi Tihang karena ada surat berupa SKT yang ditandatangani kepada Desa dan Camat;
- Bahwa pemilik tanah bertanggung jawab dalam mengelola, sedangkan pihak terdakwa yang membiayai dari awal sampai dengan panen;
- Bahwa sistim pembagian “ bagi hasil “ dipotong modal;
- Bahwa telah dibuatkan suatu perjanjian dari perusahaan PT. AAM adalah terdakwa dan masyarakat yang diwakilkan nama yang tercantum dalam kerja sama, Burwawi Tihang sebagai penanggung jawab (kuasa dari masyarakat 3 desa);
- Bahwa permohonan diajukan tahun 2008, setelah disetujui oleh Direksi baru di cek lapangan yang sebelumnya mengecek surat surat yang diajukan oleh pihak Burwawi di Reg. 44 Muara Dua dan Masyarakat di 4 ( empat ) kampung di Reg. 42 Rebang;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kegiatan PT. AAM kepada Bupati dan Kapolres baik di Way Kanan maupun di Tulang Bawang;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan dan tidak membuat surat lahan yang dikerjakan dengan cara kerjasama dengan 4 kepala kampung Way Kanan dan saksi Burwawi di Tulang Bawang ke Dinas Kehutanan Kabupaten maupun di Dinas Kehutanan Propinsi Lampung atau instansi terkait lainnya termasuk kepada Menteri Kehutanan;
- Bahwa dilokasi yang ada tanaman singkong secara tradisional oleh masyarakat yang mengadakan perjanjian;
- Bahwa di Reg. 42 Way Kanan ditemukan tunggul kayu sehingga traktor tidak bisa masuk, sehingga harus di boldoser untuk meratakan tanah dengan 11 (sebelas) unit boldoser yang disewa oleh terdakwa dari saksi Tri Joko, Saksi Suyatno. Saksi Paulus dan Saksi Desmon Taher;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa ditunjuk peta desa tapi gambarnya secara oretan tangan saja;

- Bahwa terdakwa ke lokasi di Way Kanan dan Tulang Bawang sudah ada tanaman singkong;
- Bahwa dari keterangan Burwawi dan masyarakat, bahwa tanah tersebut milik nenek moyangnya;
- Bahwa Huji, Bambang, Ahmad yang memberikan Solusi setelah lahan dikerjakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

### **Register 42**

1. 6 (enam) unit Buldoser merk Comatshu D65E-8.
2. 2 (dua) unit alat berat jenis bouldoser merk Cartepilar D6C.
3. 1 (satu) unit alat berat jenis Bouldoser merk Comatshu D6C.
4. 2 (dua) alat berat jenis Bouldoser merk Caterpillar D6D.
5. 1 (satu) eksemplar surat pembersihan lahan dari PT. Argo Asia Manunggal No. 018/AAM/2009.
6. 1 (satu) eksemplar surat asli perjanjian pembersihan lahan PT. Argo Asia Manunggal No. 020/AAM/2009.
7. 3 (tiga) lembar potocopy surat pembersihan lahan No. 014/AAM/2009 PT. Argo Asia Manunggal dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 20 Mei 2009.
8. 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kerja PT. AAM dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 26 Desember 2008.
9. 1 (satu) surat copy KEPMENHUT No. 398/Kpts-II/1966 prihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas  $\pm$  55.157 Ha. Di Prop. Lampung pada Inhutani V tgl. 31 Juli 1996.
10. 1 (satu) copy KEPMENHUT No. 144/Kpts-II/1999 ttg perubahan Kep. Men Hut. No. 398/Kepts-II/1966 tgl 31 Juli 1996 ttg. Pemberian hak pengusahaan Hutan tanaman industri atas areal hutan seluas  $\pm$  55.547 ha di Prop.Lampung kepada PT. Inhutani V tgl 19 Maret 1999.
11. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 019/PML/VIII/2006 tgl 18 Ags 2006 ttg Survey Lapangan tgl 28 Ags 2006.
12. 1 (satu) buah copy surat PT. Inhutani V No. 316/IHT-V/2006 tgl 4 Sep 2006 Prihal persetujuan survey lapangan tgl 4 Sep. 2006.
13. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 020/PML/XI/2006 tgl 28 Nop. 2006 Prihal Permohonan MOU dengan PT. Inhutani V.
14. 1 (satu) copy surat risalah rapat Direksi tentang kerjasama dengan pihak ke III di Lampung.
15. 1 (satu) copy surat No. 201/IHT-V/II-I/2006 tgl. 28 Des. 2006 kepada Komisaris Utama ttg. Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
16. 1 (satu) buah copy surat Dewan Komisaris No. 08/IHT-V/Dkom/2006 ttg. Persetujuan melaksanakan perjanjian kerja sama tgl 30 Des. 2006.
17. 1 (satu) copy surat No. 01/IHT-V/MOU/II-I/2007 ttg. Kesepakatan bersama dengan PT. PML untuk jangka waktu 6 bln atau sampai dengan 5 Juli 2007 tgl 05 Jan.2007.
18. 1 (satu) copy surat Direksi PT. Inhutani V No. 55/IHT-V/I-1/2007 ttg. Kementerian Negara BUMN Prihal Jabatan Komusaris tgl 06 Mar. 2007.
19. 1 (satu) copy surat Direksi Inhutani V kpd Menteri Negara BUMN No. 101/IHT-V/II-I/2007 prihal Kerja sama perusahaan hutan tanaman antara PT. Inhutani V dgn PT. Paramita Mulya Langgeng tgl. 01 Mei 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. 1 (satu) buah surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 018/PML/VI/2007 perihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 27 Juni 2007.

21. 1 (satu) buah copy surat risalah rapat direksi ttg permohonan perpanjangan MOU dgn PT. PML tgl. 28 Juni 2007.
22. 1 (satu) buah copy surat perpanjangan MOU dgn PT. PML No. 02/IHT-V/Add-MOU/II-1/2007 berlaku 6 bln atau s/d 5 jan 2008 tgl 02 Juli 2007.
23. 1(satu) copy surat No. 158/IHT-V/II-1/2007 kepada Komisaris tentang penandatanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 9 Agustus 2007.
24. 1(satu) copy surat No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 19 September 2007.
25. 1(satu) copy surat No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 28 September 2007.
26. 1 (satu) foto copy surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 001/PML/I/ 2008 perihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 02 Januari 2008.
27. 1(satu) copy surat Direksi No. 03/IHT-V/I-1/2008 kepada Komisaris Utama tentang permohonan persetujuan perpanjangan MOU dengan PT. PML, tanggal 7 Januari 2008.
28. 1(satu) copy surat No. 03/IHT-VI-1/2008 dari Komisaris Utama kepada Direksi PT. Ihutani V tentang persetujuan perpanjangan kerja sama MOU dengan PT. PML, tanggal 09 Januari 2008.
29. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama (MOU) antara PT. Inhutani V dengan PT. PML dengan No.02/IHT-V/ADD.MOU/II-I/2008 Untuk jangka waktu enam bulan tanggal 14 Januari 2008.
30. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya RUPS PT. INHUTANI V tentang RKAP dan RKA program KBL tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008.
31. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. PML no. 011/ PML/VII/08 tentang permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tanggal 23 Juni 2008.
32. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Rapat Direksi tentang perpanjangan MOU dengan PT. PML tanggal 30 Juni 2008.
33. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi tanggal PT. INHUTANI V ke Komisaris Utama tentang Permohonan Perpanjangan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan No. 136.1/IHT-V/2008 tanggal 1 Juli 2008.
34. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat Dewan Komisaris ke Direksi tentang Persetujuan Perpanjangan Kesepakatan bersama (MOU) dengan No.12/Dekom/IHT-V/2008 tanggal 8 Juli 2008.
35. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Addendum ketiga antara PT. INHUTANI V dengan PT. PML dengan No. 06/IHT-V/ADD-MOU/II-I/2008 untuk jangka waktu satu tahun tanggal 14 Juli 2008.
36. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya kontrak antara PT. INHUTAI V dengan Surveyor Indonesia No. 11/IHT-V/K-SI/2008 tentang penilaian saham, studi kelayakan peserta Due Diligence PT. INHUTANI-V dengan PT. PARAMITA MULIA LANGGENG dalam rangka kerjasama pembangunan HTI di Provinsi Lampung. Tanggal 15 Oktober 2008.
37. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Surveyor Indonesia No. EIS/XI/DA/2008 perihal laporan Final tanggal 28 November 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Dekom PT. INHUTANI V No. 16/IHT-V/Dekom/2008 tanggal 15 Desember 2008.

39. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. INHUTANI V ke Meneg BUMN No. 289/IHT-V/II-I/2008 perihal penyampaian hasil kajian kerja sama dan pengalihan saham tanggal 16 Desember 2008.
40. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah RUPS PT. INHUTANI-V tentang pengesahan RKAP dan RKA program KBL tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009.
41. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman antara PT. INHUTANI V dengan PT. Pareamita Mulia Langgeng tanggal 1 April 2009.
42. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat PT. Direksi Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 62/IHT/II-I/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Kemajuan Kegiatan Penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung .
43. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 326/IHT/II-I/2009 perihal kemajuan kegiatan penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung tanggal 3 September 2009.
44. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No: Ahu-61110.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### **Surat-surat yang disita dari terdakwa Nicky Heryanto berupa :**

1. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. RIMBAWAN Kampung Sungsang dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Penanggung Jawab I (satu) Kepala Kampung Sungsang Sdr. Nazarudin dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
2. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Karukaspari Kampung Kota Baru dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Baru Sdr. Kamarusaman dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
3. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Mansyur Kampung Kota Bumi dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Bumi Sdr. Novra dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
4. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Dedek Radika Kampung Gedung Meneng dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Meneng Sdr. Bambang Irawan dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
5. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Bupati Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara Ratu, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.
6. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Kapolres Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.

### **Register 44 Muara Dua :**

1. 1 (satu) unit traktor warna merah merk Traktor Nusantara 440 Massey Ferguson, No Mesin 50KW-K19KGB 25-01-008 C-70 280065D.
2. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No: 179/SKT/VII/GT/1998, tgl. 7 Januari 1998 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Gunung Terang an. Hi. M. Saleh Kodri dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Drs. Marsidi Hasan.
3. 1 (satu) eks. BA Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung Terang dan Ds. Gunung Agung terhadap areal Reg. 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kirnali M. Yus.
4. 1 (satu) lbr BA Pemeriksaan Tanah dan pernyataan tua tua Kampung tgl. 7 Oktober 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin.
5. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.12/GA/96, tgl.5 Nopember 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Marsidi Hasan.
6. 1 (satu) berkas Srt Perjanjian Kerjasama No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Muhyin dan Ir. Irfan Nuranda Djafar, CES.
7. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Juli 2008 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Sakti Jaya.
8. 1 (satu) lbr Surat Pernyataan, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Petani Plasma an. Muhyin mengetahui Kades Sakti Jaya.
9. 1 (satu) lbr Surat No.:01/KGT/IX/2009, ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung dan mengetahui Camat Gn. Terang an. Ibrahim DM, SH.
10. 1 (satu) lbr Surat ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung tgl 23 Juli 2009 ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang Barat mengetahui Camat Gunung Terang an. Ibrahim DM, SH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan dipersidangan, saksi-saksi yang diajukan maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan, maka selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2010 yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan atas pembelaan tersebut secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2010, dimana atas Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kemudian Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan *duplik* secara lisan pada tanggal 16 Desember 2010, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa terdakwa awalnya adalah direktur PT. Multi Karya Jaya Abadi;
2. bahwa terdakwa telah mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil penanaman singkong dengan Burwawi Tihang yang merupakan kuasa masyarakat dari 3 desa yaitu Gunung Agung, Gunung Terang dan Sakti Jaya Kab. Tulang Bawang dan dengan masyarakat di 4 desa di Kabupaten Way Kanan;
3. bahwa kemudian PT. MKJA mengalihkan perjanjian tersebut kepada PT. AAM (Agro Asia Manunggal) dimana terdakwa sebagai wakil Direktornya yang menandatangani semua perjanjian tersebut;
4. bahwa dalam perjanjian tersebut, masyarakat menyediakan lahan yang akan ditanami singkong, sedangkan terdakwa (PT.AAM) menyediakan modal untuk landclearing, pembajakan, pembibitan, penanam, pemupukan sampai dengan panen;
5. bahwa dalam pembajakan, terdakwa menyewa beberapa traktor dari pihak ketiga;
6. bahwa ada 1 (satu) buah traktor milik saksi Burwawi Tihang (dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa ketika masih ada PT. MKJA dengan harga RP. 350.000.000,- juga disewa terdakwa yang dipergunakan juga untuk membajak lahan milik saksi Burwawi Tihang;
7. bahwa atas lahan yang dipergunakan untuk penanaman singkong tersebut terjadi permasalahan dimana masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat, sedangkan dari pihak pemerintah (PT. Inhutani V) menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Register 42 Rebang dan Register 44 Muara Dua;
8. bahwa dasar kepemilikan lahan dari masyarakat adalah berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dibuat oleh Kepala Kampung dan diketahui Camat;
9. bahwa SKT tersebut akhirnya dicabut oleh Camat tersebut dengan alasan ada permasalahan;
10. bahwa terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan juga mengadakan kerjasama dengan PT. Inhutani V Lampung dalam bentuk KTH yang ditandatangani oleh saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO ;
11. bahwa akhirnya saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO juga mencabut perjanjian tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak berwenang mengeluarkan KTH, yang berwenang adalah Direksi;
12. bahwa dasar kepemilikan lahan dari pihak pemerintah (PT. Inhutani V) adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 144/Kpt-II/1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal**, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat ( 2 ) (15) Undang Undang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Barangsiapa.**

**2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.**

**3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian *barangsiapa* adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, terhadap unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;
- Bahwa orang dimaksud dihadapkan sebagai terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan ***unsur barangsiapa*** telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.**

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* merupakan bagian inti delik (***delictsbestanddelen***) dalam unsur kedua ini yang berarti seluruh unsur yang terdapat di belakang redaksional kalimat “dengan sengaja” diliputi oleh perbuatan-perbuatan terdakwa yang dilakukan “dengan sengaja” atau adanya “kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, bahkan dalam ***Memorie Van Toelichting*** disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” menurut **Mr JM Van Bemmelen** (*Hukum pidana 1 Hukum Pidana Materiil Bagian Umum; Bina Cipta hal 116*) artinya kesengajaan itu sudah ada apabila si pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghendaki terjadinya suatu keadaan tertentu atau "menenal" keadaan itu, juga walaupun kehendaknya tidak langsung tertuju terhadap itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku / terdakwa, maka harus dibedakan adanya 3 sikap batin si pelaku, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (***oogmerk***) yang berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (sesuai dengan rumusan delik) adalah benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan atau ***dolus eventualis*** dimana sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf a UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

- Mengerjakan Kawasan Hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk perdagangan, pertanian, atau untuk usaha lainnya;
- Menggunakan Kawasan Hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, pengembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- Menduduki Kawasan Hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan, sedangkan pengertian kawasan hutan secara tidak sah menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah areal tertentu yang telah dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan sedangkan di luar kawasan hutan adalah areal yang telah memperoleh persetujuan secara definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat digunakan untuk kepentingan perkebunan, transmigrasi dan peruntukan lainnya ;
- Bahwa dalam unsur ini juga berkaitan dengan pengertian secara tidak sah yang mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dimana dalam Penjelasan atas Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksudkan sebagai pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BURWAWI TIHANG gelar SUTAN SUSUNAN bin TIHANG dan terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN, terungkap fakta bahwa diantara mereka telah mengadakan kerjasama bagi hasil penanaman singkong di Umbul Jelabat Desa Sakti Jaya, Desa Gunung Terang dan Desa Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang dimana selain saksi Burwawi Tihang bertindak untuk dirinya sendiri, saksi Burwawi Tihang juga menjadi kuasa dari masyarakat 3 (tiga) desa yaitu Desa Gunung Terang, Desa Gunung Agung dan Desa Sakti Jaya dengan PT. Multi Karya Jaya Abadi yang diwakili oleh terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN sebagai Direktur Utama, selanjutnya kerjasama dialihkan oleh terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN ke PT. Agro Asia Manunggal (PT. AAM) dimana terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN menjabat sebagai Wakil Direktur PT. Agro Asia Manunggal (PT. AAM);

Menimbang, bahwa inti dari perjanjian kerjasama tersebut adalah pihak masyarakat menyediakan tanah, sedangkan terdakwa sebagai wakil Direktur PT. AAM menyediakan modal untuk landclearing, pembajakan, pembibitan, penanaman, pemupukan sampai dengan panen. Setelah panen, maka hasil yang diperoleh dikurangi biaya operasional, kemudian sisanya dibagi dua yaitu untuk masyarakat 50% dan untuk terdakwa (PT. AAM) 50%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BURWAWI TIHANG gelar SUTAN SUSUNAN bin TIHANG, tanah yang dipergunakan dalam kerjasama tersebut adalah tanah adat atau tanah hak ulayat dari masyarakat berdasarkan bukti SKT (Surat Keterangan Tanah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat (bahwa akhirnya Camat mencabut Surat Keterangan tersebut);

Menimbang, bahwa saksi Burwawi Tihang sebagai kuasa dari masyarakat 3 (tiga) Desa kemudian menyuruh Budi sebagai operator traktor merek *Massey Ferguson* berwarna merah yang dibeli saksi Burwawi Tihang dari PT. Multi Karya Jaya Abadi (PT. MKJA) seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), hal ini juga didukung dengan bukti surat berupa foto 1 (satu) unit traktor warna merah merk Traktor Nusantara 440 Massey Ferguson, No Mesin 50KW-K19KBG 25-01-008 C-70 280065D yang terlampir dalam berkas, untuk membajak tanah tersebut dimana biaya sewa traktor diperoleh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALWIYANTO bin ASBULLAH, yang telah turun ke lokasi tersebut, menurut hasil pengukuran saksi terhadap tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Position System*) dengan merk GPSmap76CSx, diperoleh hasil bahwa titik koordinat adalah 04° 11' 19,2" LS 104° 58' 28,8" BT yang setelah di-plot dalam Peta adalah masuk dalam kawasan hutan produksi tetap Sungai Muara Dua Register 44 berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 55.157 hektar sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 144/Kpts-II/1999 tertanggal 19 Maret 1999 areal seluas 56,547 hektar, hal tersebut berdasarkan koordinat untuk kawasan hutan produksi tetap Sungai Muara Dua Register 44 antara 04<sup>o</sup> 08' 50" s/d 04<sup>o</sup> 19' 30" Lintang Selatan (LS) dan 104<sup>o</sup> 47' 00" s/d 105<sup>o</sup> 02' 09" Bujur Timur (BT);

Menimbang, bahwa saksi NOVRA bin BUNYAMIN, saksi MANSUR bin CIK MAH, saksi AMJANI AMRAN bin AMRAN, saksi RIMBAWAN AMRAN bin AMRAN, saksi KAMRUSAMAN bin YAKUB dan saksi KARU KASPARI bin YAKUB serta pengakuan dari Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN telah mengadakan kerjasama bagi hasil penanaman singkong dengan masyarakat Kampung Kotabumi, kampung Sungsang dan kampung Kota Baru Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa inti dari perjanjian kerjasama tersebut adalah pihak masyarakat menyediakan tanah, sedangkan terdakwa sebagai wakil Direktur PT. AAM menyediakan modal untuk landclearing, pembajakan, pembibitan, penanaman, pemupukan sampai dengan panen. Setelah panen, maka hasil yang diperoleh dikurangi biaya operasional, kemudian sisanya dibagi dua yaitu untuk masyarakat 50% dan untuk terdakwa (PT. AAM) 50%;

Menimbang, bahwa setelah masyarakat menyediakan lahan, kemudian terdakwa melakukan landclearing dan pembajakan dengan menggunakan traktor ataupun buldozer, bahkan ada yang sudah ditanami singkong dan ada pula yang sudah panen di areal tersebut;

Menimbang, bahwa buldozer atau traktor tersebut disewa terdakwa dari saksi TRI JOKO, saksi SUYANTO, saksi PAULUS alias CHIN MIN LIE serta saksi DESMON TAHIR, dimana perjanjian sewa menyewa buldozer atau traktor tersebut terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GAMRY TOGATOROP bin I. TOGATOROP, yang turun ke lokasi tersebut di atas, setelah dilakukan pengamatan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System), pengukuran dan pemetaan lokasi yang dikerjakan, setelah di-plotkan dengan peta, sudah masuk di dalam kawasan Register 42 Rebang berdasarkan SK. Menteri kehutanan Nomor: 256/Kpt-II/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GAMRY TOGATOROP bin I. TOGATOROP, saksi ALWIYANTO bin ASBULLAH, saksi SAEFUL MUMIN, S. Hut bin H. ENOEH dan saksi Ir. ERLA KUSUMAWARDHANA, MM bin PUTU RAKE bahwa areal tanah yang dikerjakan dengan menggunakan traktor ataupun buldozer maupun yang sudah ditanami singkong, telah memasuki kawasan hutan produksi Register 42 Rebang berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 256/Kpts-II/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Lampung luasnya menjadi 32.000 hektar dan Register 44 Muara Dua berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 55.157 hektar sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 144/Kpts-II/1999 tertanggal 19 Maret 1999 areal seluas 56,547 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Burwawi dan keterangan terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN bahwa kerjasama dalam mengerjakan lahan tersebut **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**, karena saksi Burwawi menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat milik masyarakat berdasarkan SKT yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat, sedangkan terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN menerangkan bahwa ia telah mempercayakan kepada saksi Burwawi Tihang yang juga menjabat sebagai Kepala Desa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengetahui apakah tanah yang dikerjakan tersebut masuk dalam kawasan hutan Register atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti Berita Acara Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung Terang dan Desa Gunung Agung terhadap areal Register 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kernali M. Yus (**Bukti Surat Register 44 nomor: 3**), membuktikan bahwa masyarakat Desa Gunung Terang dan Gunung Agung telah mengetahui adanya areal Register 44 yang pengelolaannya diberikan kepada PT. Inhutani V;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Juli 2008 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Sakti Jaya (**bukti surat dalam Register 44 Nomor: 7**) dan 1 (satu) lbr Surat Pernyataan, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Petani Plasma an. Muhyin mengetahui Kades Sakti Jaya (**bukti surat dalam Register 44 Nomor: 8**), membuktikan bahwa terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan meminta SKT kepada saksi Burwawi Tihang sebagai Kepala Desa Sakti jaya untuk melengkapi perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO yang menerangkan bahwa terdakwa juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak Inhutani V Lampung dengan membuat KTH yang ditandatangani oleh para saksi tersebut. Atas penerbitan suraat perjanjian tersebut kemudian saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO mencabutnya karena diketahui ternyata mereka tidak berwenang menerbitkan KTH, yang berwenang menerbitkan KTH adalah Direksi. Kemudian saksi Ir. ERLA KUSUMAWARDHANA, MM bin PUTU RAKE juga menerangkan bahwa yang berhak menandatangani perjanjian antara Inhutani V dengan pihak ketiga adalah Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN telah mengetahui apabila lahan dimaksud adalah kawasan hutan Register yang pengelolaannya diberikan kepada PT. Inhutani V;

Menimbang, bahwa saksi **SAEFUL MUMIN, S. Hut bin H. ENOEH** dan saksi **Ir. ERLA KUSUMAWARDHANA, MM bin PUTU RAKE** nenerangkan bahwa **terdakwa NICKY HERYANTO bin GUNAWAN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah ijin dari Menteri Kehutanan untuk mengerjakan kawasan hutan Register 42 Rebang Kabupaten Way Kanan dan Register 44 Muara Dua Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 256/Kpts-II/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 yang mengatur tentang Register 42 Rebang dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 144/Kpts-II/1999 tertanggal 19 Maret 1999 areal seluas 56,547 hektar **sampai saat ini masih berlaku karena belum ada peraturan terbaru yang mencabut atau membatalkan surat keputusan tesebut baik melalui Putusan PTUN maupun adanya permohonan mekanisme Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi*) pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **NICKY HERYANTO bin**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUNAWAN** sama sekali **tidak memenuhi unsur "dengan sengaja"**, untuk ketiga tingkat atau ketiga kualitas kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti maupun kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, karena berdasarkan fakta:

- A. bahwa masyarakat sudah menggarap tanah adat selama berpuluh-puluh tahun sejak dari orang tua dan bahkan nenek moyang mereka;
- B. bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari dinas Kehutanan mengenai Kawawan hutan Register 42 Rebang maupun Register 44 Muara Dua;
- C. bahwa dalam mengerjakan lahan tersebut, masyarakat tidak pernah ditegur dari pihak Dinas Kehutanan, selain itu disekitar lokasi tidak ada patok maupun papan pengumuman;
- D. bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu tentang adanya kawasan hutan register;
- E. bahwa ketika terdakwa melakukan landclearing, tidak ada peringatan atau teguran dari Dinas kehutanan maupun PT.Inhutani V bahwa areal tersebut masuk dalam kawasan Register;
- F. bahwa terdakwa dan PT. AAM telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada kapolres Way Kanan dan kepada Bupati Way Kanan tentang bantuan modal untuk petani plasma singkong di atas tanah di Kabupaten Way Kanan;
- G. bahwa terdakwa juga pernah meminta surat keterangan dari Bupati Tulang Bawang tentang kegiatan PT. AAM yang telah memberikan bantuan modal untuk petani plasma;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa terhadap **nota pembelaan 1A** Majelis mempertimbangkan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa **pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA)** dan pada Penjelasan Pasal 67 ayat (1) dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui eksistensinya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur:

- Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban.
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan
- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, masyarakat tidak dapat mengklaim bahwa lahan-lahan dimaksud merupakan tanah ulayat atau tanah milik masyarakat adat peninggalan orang tua atau nenek moyang mereka, karena tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peta Tentang Tanah Ulayat. Dengan demikian, secara prinsip areal yang dituntut oleh masyarakat adat masih merupakan kawasan hutan negara yang sah dan harus dipertahankan keberadaannya karena menurut hemat Majelis Hakim, luas kawasan hutan di Propinsi Lampung telah pada batas minimal yaitu 30% dari luas daratan, sedangkan tuntutan masyarakat adat seharusnya ditempuh dengan pendekatan pola kemitraan antara masyarakat yang bersangkutan dengan PT INHUTANI V Unit Lampung dalam pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan tersebut melalui kerjasama yang saling menguntungkan tanpa harus melepaskan status kawasan hutan negara ;

- bahwa terhadap **nota pembelaan 1B dan 1C** hal tersebut bukanlah merupakan alasan pembenar karena berdasarkan keterangan saksi Saeful yang menerangkan bahwa dirinya pernah memperingatkan kepada masyarakat tersebut supaya jangan mengolah lahan karena lahan tersebut merupakan kawasan hutan Register, disamping itu saksi Saeful, saksi alwiyanto dan saksi Gamry Togatorop menerangkan bahwa dahulu pernah diberi patok-patok dan papan pengumuman, akan tetapi telah rusak atau dirusak bahkan hilang, kemudian karena sudah diperingatkan akan tetapi mereka tetap mengolah lahan, maka saksi Saeful Mukmin dan saksi Erla Kusumawardhana melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- bahwa terhadap **nota pembelaan 1D dan 1E**, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui bahwa lahan yang dikerjakan merupakan kawasan hutan Register yang pengelolaannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada PT. Inhutani V. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO yang menerangkan bahwa terdakwa juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak PT. Inhutani V Lampung dengan membuat KTH yang ditandatangani oleh para saksi tersebut. Atas penerbitan surat perjanjian tersebut kemudian saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO mencabutnya karena diketahui ternyata mereka tidak berwenang menerbitkan KTH, yang berwenang menerbitkan KTH adalah Direksi. Disamping itu dengan adanya bukti surat Berita Acara Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung Terang dan Desa Gunung Agung terhadap areal Register 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kernali M. Yus (**Bukti Surat Register 44 nomor: 3**), membuktikan bahwa masyarakat Desa Gunung Terang dan Gunung Agung telah mengetahui adanya areal kawasan Hutan Register 44 yang pengelolaannya diberikan kepada PT. Inhutani V Unit Lampung;

- bahwa terhadap **nota pembelaan 1F dan 1G**, Majelis berpendapat bahwa Kapolres Way Kanan, Bupati Way Kanan maupun Bupati Tulang Bawang bukanlah pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat ijin untuk menyetujui atau tidak menyetujui adanya kegiatan di area tersebut;

1. bahwa unsur **“melawan hukum” / “tidak sah”** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” **tidak terpenuhi atau tidak terbukti**, dengan alasan:

- A. bahwa permohonan bantuan plasma dari 4 Desa di Kabupaten Way Kanan dilampiri dengan SKT yang ditandatangani oleh Kepala Desa masing-masing dan diketahui oleh Camat Negeri Agung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bantuan plasma 3 Desa yang dikuasakan kepada saksi Burwawi juga dilampiri SKT yang ditandatangani Kepala Desa masing-masing dan diketahui oleh Camat Gunung Terang;

- C. bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama bagi hasil antara masyarakat 4 Desa Kabupaten Way Kanan dan masyarakat 3 Desa Kabupaten Tulang Bawang dengan Terdakwa yang mewakili PT. AAM, dimana dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut diterangkan "*bahwa pihak masyarakat menjamin bahwa tanah atau lahan tersebut bebas dari sengketa dan tidak mendapat tuntutan dari pihak manapun*"
- D. bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa areal yang dikerjakan tersebut masuk dalam kawasan Register 42 dan Register 44, karena terdakwa tidak pernah mendapatkan peringatan ataupun teguran baik dari Dinas Kehutanan maupun dari PT. Inhutani V;
- E. bahwa sebelum terdakwa dan PT. AAM mulai melakukan kegiatannya di Desa Negara Ratu, Desa Kota Bumi, Desa Kota Baru dan Desa Sungsang Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa telah meminta Surat Keterangan dari Bupati Tulang Bawang;
- F. bahwa sebelum terdakwa dan PT. AAM mulai melakukan kegiatannya di Desa Gunung Terang, Desa Gunung Agung dan Desa Sakti Jaya Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah mengirimkan Surat Pemberitahuan ke Kapolres Way Kanan;
- G. bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menerangkan bahwa *dalam hal terjadi perselisihan hukum mengenai suatu hak, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 81 KUHP, penuntutan terhadap kasus tersebut ditunda sampai ada putusan pengadilan (pengadilan perdata) tentang hal itu. Dalam hal putusan Pengadilan Perdata mengatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut, akan tetapi yang bersangkutan tetap saja mengerjakan areal dimaksud, maka ia dapat dilakukan penuntutan secara pidana. Artinya selama belum ada putusan pengadilan perdata yang mengatakan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa terhadap **nota pembelaan nomor 2A dan 2B**, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penerbitan Surat Keterangan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa tersebut **tidak melalui prosedur dan ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, pihak Kepala Desa dimaksud terlalu mudah untuk membuat Surat Keterangan Tanah tanpa memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti atau dokumen pelengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, disamping itu saksi Burwawi Tihang mengeluarkan SKT pada bulan Juli 2008 (**bukti surat dalam Register 44 Nomor: 7**) yang akan dipergunakan untuk melengkapi syarat perjanjian bagi hasil dengan terdakwa pada bulan Agustus 2008 (**bukti surat dalam Register 44 Nomor: 8**). Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat adanya unsur rekayasa dalam pembuatan SKT tersebut tanpa disertai dengan bukti pendukung lainnya seperti dijelaskan di atas;
- bahwa terhadap **nota pembelaan nomor 2C**, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan sepihak dari masyarakat tanpa adanya pengakuan dari pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini terbukti dengan adanya bukti surat Berita Acara Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung Terang dan Desa Gunung Agung terhadap areal Register 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kirnali M. Yus (**Bukti Surat Register 44 nomor: 3**), membuktikan bahwa masyarakat Desa Gunung Terang dan Gunung Agung telah mengetahui adanya areal Register 44 yang pengelolaannya diberikan kepada PT. Inhutani V;

- bahwa terhadap **nota pembelaan nomor 2D**, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang telah berpengalaman dalam penanaman singkong kurang lebih 43 tahun, sebenarnya telah mengetahui apabila tanah tersebut merupakan tanah kawasan hutan Register 42 dan Register 44, hal ini berdasarkan keterangan saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO yang menerangkan bahwa terdakwa juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak PT. Inhutani V Lampung dengan membuat KTH yang ditandatangani oleh para saksi tersebut. Atas penerbitan surat perjanjian tersebut kemudian saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO mencabutnya karena diketahui ternyata mereka tidak berwenang menerbitkan KTH;
- bahwa terhadap **nota pembelaan nomor 2E dan 2F**, Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terdakwa sudah meminta Surat Keterangan dari Bupati Tulang Bawang dan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan ke Kapolres Way Kanan, akan tetapi surat tersebut tidak pernah mendapatkan balasan dari Bupati Tulang Bawang maupun dari Kapolres Way Kanan. Terdakwa tidak bisa beralasan bahwa dirinya telah melaporkan kegiatannya kepada Kapolres Way Kanan dan meminta Surat Keterangan dari Bupati Tulang Bawang. Terdakwa harus mengetahui bahwa ketika surat-surat yang telah dilaporkan tersebut tidak mendapatkan balasan dari Kapolres Way Kanan, dan Bupati Tulang Bawang, hal tersebut dikarenakan mereka memang tidak berhak untuk mengeluarkan surat ijin tersebut, sehingga terdakwa harus meminta ijin kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan;
- bahwa terhadap **nota pembelaan nomor 2G**, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo tidak memeriksa mengenai suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, tetapi yang diperiksa mengenai perbuatan hukumnya.

Bahwa berdasarkan **Pasal 3 PERMA Nomor: 1 Tahun 1956** yang berbunyi *"Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi"*.

Bahwa berdasarkan **Pasal 3 PERMA Nomor: 1 Tahun 1956** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pidana aquo dapat dilanjutkan proses persidangannya tanpa harus menunggu adanya putusan perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan (**Pledooi**) yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, antara keterangan saksi-saksi dengan fakta-fakta yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt.sangkai.himpersigang.go.id saling bersesuaian, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang dengan sadar mengolah lahan dengan menggunakan traktor atau bulldozer untuk menggarap dan atau mengerjakan lahan dalam kawasan Register 42 Rebang dan Register 44 Muara Dua, merupakan bentuk kesengajaan dengan menyadari adanya kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan (**Dolus Eventualis**) dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 256/Kpts-II/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 144/Kpts-II/1999 tertanggal 19 Maret 1999, pengelolaannya telah diberikan kepada PT. Inhutani V Lampung, sehingga apabila terdakwa akan mengerjakan lahan dimaksud harus meminta ijin kepada Direktur PT. Inhutani V Lampung dan Menteri Kehutanan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah, sehingga **unsur kedua ini telah terbukti**;

### Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini pengertian Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana meliputi :

1. Pelaku (**pleger**) adalah orang yang melakukan bagian-bagian delik yang memenuhi seluruh syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahannya;
2. Pelaku peserta (**medepleger**) adalah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu bersama-sama melaksanakan delik. Dalam pengertian ini diperlukan adanya dua syarat yaitu :
  - a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama (**afspraak**) di antara mereka ;
  - b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
3. Pembuat pelaku atau penyuruh (**doenpleger**) adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang digerakkan itu atau terdapat kesalahpahaman atau ketidaktahuan pada orang tersebut yang telah berbuat tanpa kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun tanpa dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya (**Arrest Hoge Raad, tertanggal 15 Januari 1912**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Rahman bin Ali Jamil dan keterangan Saksi Burwawi Tihang, terungkap fakta bahwa saksi Adi Rahman bin Ali Jamil sempat menemani saksi Burwawi Tihang mendatangi terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan di kantor PT. Multi Karya Jaya Abadi (PT.MKJA) di Lampung Timur untuk mengajukan proposal kerjasama penanaman singkong yaitu saksi Burwawi Tihang selaku yang diberi kuasa oleh warga menyediakan lahan sedangkan terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan sebagai Direktur Utama PT. MKJA sebagai pihak yang menyediakan modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan menerangkan bahwa antara terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan dengan saksi Burwawi Tihang gelar Sutan Susunan bin Tihang, telah melakukan kerjasama berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kerjasama perihal penanaman singkong sebanyak 25 orang dengan luas tanah  $\pm$  600 (enam ratus) hektar namun berdasarkan keterangan saksi RUDI BASARA bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**WASUDHUK BANDAUNG** fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lahan tersebut baru digarap  $\pm$  20 (dua puluh) hektar oleh Budi dengan sistem bagi hasil yaitu hasil dibagi dua setelah dikurangi biaya pembukaan lahan sampai dengan panen dengan perhitungan 50% untuk perusahaan yang diwakili terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan sebagai pemodal serta 50% untuk warga yang ikut melakukan kerjasama dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Burwawi Tihang, juga terungkap bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dimaksud, pihak pemilik modal yaitu PT. Multi Karya Jaya Abadi ditandatangani oleh Ir. Nuranda Jafar sedangkan dari warga masing-masing warga menandatangani dan setiap warga dibuatkan satu surat perjanjian, kemudian terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Multi Karya Jaya Abadi menandatangani dalam kapasitas sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Burwawi Tihang menerangkan bahwa kerjasama masyarakat yang dikordinir Saksi Burwawi Tihang dengan PT. Multi Karya Jaya Abadi tidak berjalan sehingga sejak bulan September 2008, terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan sebagai Direktur Utama PT. MKJA, menyerahkan sepenuhnya kerjasama bagi hasil antara PT. Multi Karya Jaya Abadi dan masyarakat petani singkong kepada PT. Agro Asia Manunggal (PT. AAM) dimana terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan menjabat sebagai Wakil Direktur PT. Agro Asia Manunggal (PT. AAM) ;

Menimbang, bahwa saksi Mansur bin Cik Mah, saksi Novra bin Bunyamin, saksi Rimbawan Amran bin Amran, saksi Amjani Amran bin Amran, saksi Karu Kaspari bin Yakub, saksi Kamrusaman bin Yakub dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa (PT. AAM) juga mengadakan kerjasama bagi hasil dengan masyarakat Kampung Kota Bumi, Kampung Sungsang dan Kampung Kota Baru, dimana masyarakat tersebut menyediakan lahan untuk menanam singkong, sedangkan terdakwa (PT. AAM) yang menyediakan modal / dana untuk landclearing, pembajakan, pembibitan, penanaman, pemupukan sampai dengan panen. Kemudian dari hasil panen tersebut setelah dikurangi biaya operasional, maka hasilnya akan dibagi dua, yaitu masyarakat 50% dan terdakwa (PT.AAM) 50%;

Menimbang, bahwa saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO menerangkan bahwa terdakwa juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak Inhutani V Lampung dengan membuat KTH yang ditandatangani oleh para saksi tersebut. Atas penerbitan surat perjanjian tersebut kemudian saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO mencabutnya karena diketahui ternyata mereka tidak berwenang menerbitkan KTH, yang berwenang menerbitkan KTH adalah Direksi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terungkap adanya hubungan timbal-balik antara saksi Burwawi Tihang, saksi Mansur bin Cik Mah, saksi Novra bin Bunyamin, saksi Rimbawan Amran bin Amran, saksi Amjani Amran bin Amran, saksi karu Kaspari bin Yakub, saksi Kamrusaman bin Yakub, saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO, berupa adanya suatu keinsyafan kerja sama, sebagaimana pendapat ahli Torkis Lumban Tobing, SH, MH bin T.H.L. Tobing bahwa kerjasama dimaksud merupakan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata namun dalam perspektif hukum pidana menurut hemat Majelis Hakim, terungkap adanya kesengajaan dalam tindakan terdakwa dalam mengerjakan lahan di Register 42 dan 44 yang notabene merupakan lahan milik Negara yang pengelolaannya diberikan kepada PT. Inhutani V (Persero) Unit Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 398/Kpts-II/1996 tertanggal 31 Juli 1996 dengan luas 55.157 hektar sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/Kpts-II/1999 tertanggal 19 Maret 1999 dengan areal seluas 56,547 hektar di wilayah Rebang - Kabupaten Way Kanan dan Sungai Muara Dua - Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi pendapat ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu petunjuk bahwa terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan melakukan perbuatan menggunakan kawasan hutan produksi Register 42 dan Register 44 secara tidak sah. Dengan demikian **unsur turut serta melakukan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut yaitu **Pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) (15) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dengan Terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa dalam menilai kasus ini, menurut hemat Majelis Hakim adalah wajar adanya, bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi menurut versi masing-masing pihak sebagaimana **Mr. P.M. Trapman** dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh Para Ahli Hukum dari beberapa Negara pernah mengatakan sebagai berikut :

- Pandangan terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif ;
- Pandangan Penasehat Hukum terdakwa digambarkan sebagai pandangan objektif dari posisi yang subjektif ;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif ;
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NICKY HERAYANTO bin GUNAWAN** dan **Penasihat Hukum terdakwa** dalam pembelaannya (*Pledoi*) yang masing-masing diajukan ke persidangan tanggal 15 Desember 2010, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan (*Vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*) dengan alasan yang pada pokoknya adalah terdakwa tidak mengetahui apabila lahan tersebut merupakan lahan kawasan hutan Register, karena pada saat melaksanakan perjanjian dengan masyarakat, mereka melengkapi data kepemilikan tanah dengan SKT yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan diketahui oleh Camat setempat, sehingga terdakwa dalam hal ini merasa menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui adanya kawasan hutan Register tersebut, hal ini berdasarkan keterangan saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO yang menerangkan bahwa terdakwa juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak Inhutani V Lampung dengan membuat KTH yang ditandatangani oleh para saksi tersebut. Atas penerbitan surat perjanjian tersebut kemudian saksi Ir. AHMAD RIADI bin MARAN dan saksi HUDJI HANANTYO, SE bin SUGENG PURWANTO mencabutnya karena diketahui ternyata mereka tidak berwenang menerbitkan KTH. Disamping itu dengan adanya bukti surat Berita Acara Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terhadap areal Register 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kernali M. Yus (**Bukti Surat Register 44 nomor: 3**), membuktikan bahwa masyarakat Desa Gunung Terang dan Gunung Agung telah mengetahui adanya areal Register 44 yang pengelolaannya diberikan kepada PT. Inhutani V, padahal Saksi Burwawi Tihang adalah sebagai kuasa dari 3 Desa yaitu Gunung Terang, Gunung Agung dan Sakti jaya yang seharusnya juga mengetahui adanya kawasan hutan Register tersebut, sudah memberitahukan kepada terdakwa Nicky heryanto bin Gunawan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan nota pembelaan (pledoi) terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan dan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN bersalah melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”**, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tentang penjatuhan pidana (pidanaan) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi terdakwa NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pidanaan yang menimbulkan **shock therapy** (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 50 Ayat (3) huruf a Juncto Pasal 78 Ayat (2) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan mengandung ancaman pidana berupa **pidana penjara** dan **pidana denda** maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

### **Hal-hal yang Memberatkan** :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat melestarikan kawasan hutan;

### **Hal-hal yang Meringankan** :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah maka Majelis Hakim akan menetapkan agar pidana yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan / Pembantaran yang sah dan Majelis Hakim tidak memiliki alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

### **Register 42**

1. 6 (enam) unit Bulldoser merk Comatshu D65E-8.
2. 2 (dua) unit alat berat jenis bouldoser merk Cartepilar D6C.
3. 1 (satu) unit alat berat jenis Bouldoser merk Comatshu D6C.
4. 2 (dua) alat berat jenis Bouldoser merk Caterpillar D6D.
5. 1 (satu) eksemplar surat pembersihan lahan dari PT. Argo Asia Manunggal No. 018/AAM/2009.
6. 1 (satu) eksemplar surat asli perjanjian pembersihan lahan PT. Argo Asia Manunggal No. 020/AAM/2009.
7. 3 (tiga) lembar potocopy surat pembersihan lahan No. 014/AAM/2009 PT. Argo Asia Manunggal dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 20 Mei 2009.
8. 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kerja PT. AAM dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 26 Desember 2008.
9. 1 (satu) surat copy KEPMENHUT No. 398/Kpts-II/1996 prihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas  $\pm$  55.157 Ha. Di Prop. Lampung pada Inhutani V tgl. 31 Juli 1996.
10. 1 (satu) copy KEPMENHUT No. 144/Kpts-II/1999 ttg perubahan Kep. Men Hut. No. 398/Kepts-II/1996 tgl 31 Juli 1996 ttg. Pemberian hak pengusahaan Hutan tanaman industri atas areal hutan seluas  $\pm$  55.547 ha di Prop.Lampung kepada PT. Inhutani V tgl 19 Maret 1999.
11. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 019/PML/VIII/2006 tgl 18 Ags 2006 ttg Survey Lapangan tgl 28 Ags 2006.
12. 1 (satu) buah copy surat PT. Inhutani V No. 316/IHT-V/2006 tgl 4 Sep 2006 Prihal persetujuan survey lapangan tgl 4 Sep. 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 020/PML/XI/2006 tgl 28 Nop. 2006 Prihal Permohonan MOU dengan PT. Inhutani V.
14. 1 (satu) copy surat risalah rapat Direksi ttg kerjasama dengan pihak ke III di Lampung tgl 6 Desember. 2006.
15. 1 (satu) copy surat No. 201/IHT-V/II-I/2006 tgl. 28 Des. 2006 kepada Komisaris Utama ttg. Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
16. 1 (satu) buah copy surat Dewan Komisaris No. 08/IHT-V/Dkom/2006 ttg. Persetujuan melaksanakan perjanjian kerja sama tgl 30 Des. 2006.
17. 1 (satu) copy surat No. 01/IHT-V/MOU/II-I/2007 ttg. Kesepakatan bersama dengan PT. PML untuk jangka waktu 6 bln atau sampai dengan 5 Juli 2007 tgl 05 Jan.2007.
18. 1 (satu) copy surat Direksi PT. Inhutani V No. 55/IHT-V/I-1/2007 ttg. Kementerian Negara BUMN Prihal Jabatan Komusaris tgl 06 Mar. 2007.
19. 1 (satu) copy surat Direksi Inhutani V kpd Menteri Negara BUMN No. 101/IHT-V/II-I/2007 prihal Kerja sama perusahaan hutan tanaman antara PT. Inhutani V dgn PT. Paramita Mulya Langgeng tanggal. 01 Mei 2007.
20. 1 (satu) copy surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 018/PML/VI/2007 prihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 27 Juni 2007.
21. 1 (satu) buah copy surat risalah rapat direksi ttg permohonan perpanjangan MOU dgn PT. PML tanggal 28 Juni 2007.
22. 1 (satu) buah copy surat perpanjangan MOU dgn PT. PML No. 02/IHT-V/Add-MOU/II-1/2007 berlaku 6 bln atau s/d 5 jan 2008 tgl 02 Juli 2007.
23. 1(satu) copy surat No. 158/IHT-V/II-1/2007 kepada Komisaris tentang penandatanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 9 Agustus 2007.
24. 1(satu) copy surat No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 19 September 2007.
25. 1(satu) copy surat No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 28 September 2007.
26. 1 (satu) foto copy surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 001/PML/I/ 2008 prihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 02 Januari 2008.
27. 1(satu) copy surat Direksi No. 03/IHT-V/I-1/2008 kepada Komisaris Utama tentang permohonan persetujuan perpanjangan MOU dengan PT. PML, tanggal 7 Januari 2008.
28. 1(satu) copy surat No. 03/IHT-VI-1/2008 dari Komisaris Utama kepada Direksi PT. Ihutani V tentang persetujuan perpanjangan kerja sama MOU dengan PT. PML, tanggal 09 Januari 2008.
29. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama (MOU) antara PT. Inhutani V dengan PT. PML dengan No.02/IHT-V/ADD.MOU/II-I/2008 Untuk jangka waktu enam bulan tanggal 14 Januari 2008.
30. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya RUPS PT. INHUTANI V tangtang RKAP dan RKA program KBL tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008.
31. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. PML no. 011/ PML/VII/08 tentang permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tanggal 23 Juni 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. mahkamahagung.go.id surat fotocopy sesuai dengan aslinya Rapat Direksi tentang perpanjangan MOU dengan PT. PML tanggal 30 Juni 2008.

33. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi tanggal PT. INHUTANI V ke Komisaris Utama tentang Permohonan Perpanjangan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan No. 136.1/IHT-V/2008 tanggal 1 Juli 2008.
34. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat Dewan Komisaris ke Direksi tentang Persetujuan Perpanjangan Kesepakatan bersama (MOU) dengan No.12/Dekom/IHT-V/2008 tanggal 8 Juli 2008.
35. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Addendum ketiga antara PT. INHUTANI V dengan PT. PML dengan No. 06/IHT-V/ADD-MOU/II-I/2008 untuk jangka waktu satu tahun tanggal 14 Juli 2008.
36. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya kontrak antara PT. INHUTAI V dengan Surveyor Indonesia No. 11/IHT-V/K-SI/2008 tentang penilaian saham, studi kelayakan peserta Due Diligence PT. INHUTANI-V dengan PT. PARAMITA MULIA LANGGENG dalam rangka kerjasama pembangunan HTI di Provinsi Lampung. Tanggal 15 Oktober 2008.
37. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Surveyor Indonesia No. EIS/XI/DA/2008 perihal laporan Final tanggal 28 November 2008.
38. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Dekom PT. INHUTANI V No. 16/IHT-V/Dekom/2008 tanggal 15 Desember 2008.
39. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. INHUTANI V ke Meneg BUMN No. 289/IHT-V/II-I/2008 perihal penyampaian hasil kajian kerja sama dan pengalihan saham tanggal 16 Desember 2008.
40. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah RUPS PT. INHUTANI-V tentang pengesahan RKAP dan RKA program KBL tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009.
41. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja sama pengelolaan hutan tanaman antara PT. INHUTANI V persero dengan PT. Paramitra Mulia Langgeng 1 April 2009.
42. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat PT. Direksi Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 62/IHT/II-I/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Kemajuan Kegiatan Penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung .
43. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 326/IHT/II-I/2009 perihal kemajuan kegiatan penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung tanggal 3 September 2009.
44. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No: Ahu-61110.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### **Surat-surat yang disita dari terdakwa Nicky Heryanto berupa :**

1. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. RIMBAWAN Kampung Sungsang dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Penanggung Jawab I (satu) Kepala Kampung Sungsang Sdr. Nazarudin dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
2. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Karukaspari Kampung Kota Baru dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Baru Sdr. Kamarusaman dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
3. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Mansyur Kampung Kota Bumi dengan Sdr. Nicky Heryanto yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.diketahui.oleh.Kepala.Kampung.Kota.Bumi.Sdr.Novra.dan.Penanggung.Jawab.II.(dua).Sdr.Holidi.

4. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Dedek Radika Kampung Gedung Meneng dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Meneng Sdr. Bambang Irawan dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
5. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Bupati Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara Ratu, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.
6. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Kapolres Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara Ratu, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.

### **Register 44 Muara Dua :**

1. 1 (satu) unit traktor warna merah merk Traktor Nusantara 440 Massey Ferguson, No Mesin 50KW-K19KGB 25-01-008 C-70 280065D.
2. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No: 179/SKT/VII/GT/1998, tgl. 7 Januari 1998 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Gunung Terang an. Hi. M. Saleh Kodri dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Drs. Marsidi Hasan.
3. 1 (satu) eks. BA Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung Terang dan Ds. Gunung Agung terhadap areal Reg. 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kirnali M. Yus.
4. 1 (satu) lbr BA Pemeriksaan Tanah dan pernyataan tua tua Kampung tgl. 7 Oktober 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin.
5. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.12/GA/96, tgl.5 Nopember 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Marsidi Hasan.
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerjasama No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Muhyin dan Ir. Irfan Nuranda Djafar, CES.
7. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Juli 2008 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Sakti Jaya.
8. 1 (satu) lbr Surat Pernyataan, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Petani Plasma an. Muhyin mengetahui Kades Sakti Jaya.
9. 1 (satu) lbr Surat No.:01/KGT/IX/2009, ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung dan mengetahui Camat Gn. Terang an. Ibrahim DM, SH.
10. 1 (satu) lbr Surat ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung tgl 23 Juli 2009 ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang Barat mengetahui Camat Gunung Terang an. Ibrahim DM, SH.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) unit Buldoser merk Comatshu D65E-8, 2 (dua) unit alat berat jenis bouldoser merk Cartepilar D6C, 1 (satu) unit alat berat jenis Bouldoser merk Comatshu D6C, 2 (dua) alat berat jenis Bouldoser merk Caterpillar D6D yang dipergunakan sebagai alat untuk landclearing dan pembajakan lahan di kawasan hutan Register 42, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bahwa karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, maka barang bukti tersebut diatas harus **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit traktor warna merah merk Traktor Nusantara 440 Massey Ferguson, No Mesin 50KW-K19KGB 25-01-008 C-70 280065D, yang dipergunakan untuk landclearing dan membajak lahan di kawasan hutan Register 44, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, maka barang bukti tersebut diatas harus **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat baik yang disita dari Register 42, yang disita dari terdakwa Nicky Heryanto bin Gunawan maupun yang disita dari Register 44, Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka harus ditetapkan agar **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan finansial terpidana;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 50 Ayat (3) huruf a Juncto Pasal 78 Ayat (2) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

#### **Register 42:**

1. 6 (enam) unit Bulldoser merk Comatshu D65E-8.
2. 2 (dua) unit alat berat jenis bouldoser merk Cartepilar D6C.
3. 1 (satu) unit alat berat jenis Bouldoser merk Comatshu D6C.
4. 2 (dua) alat berat jenis Bouldoser merk Caterpillar D6D.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan. Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) eksemplar surat pembersihan lahan dari PT. Argo Asia Manunggal No. 018/AAM/2009.
6. 1 (satu) eksemplar surat asli perjanjian pembersihan lahan PT. Argo Asia Manunggal No. 020/AAM/2009.
7. 3 (tiga) lembar potocopy surat pembersihan lahan No. 014/AAM/2009 PT. Argo Asia Manunggal dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 20 Mei 2009.
8. 1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kerja PT. AAM dengan TJHIN-LIE Als Paulus Als Ali tgl. 26 Desember 2008.
9. 1 (satu) surat copy KEPMENHUT No. 398/Kpts-II/1966 prihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas  $\pm$  55.157 Ha. Di Prop. Lampung pada Inhutani V tgl. 31 Juli 1996.
10. 1 (satu) copy KEPMENHUT No. 144/Kpts-II/1999 ttg perubahan Kep. Men Hut. No. 398/Kepts-II/1966 tgl 31 Juli 1996 ttg. Pemberian hak pengusahaan Hutan tanaman industri atas areal hutan seluas  $\pm$  55.547 ha di Prop.Lampung kepada PT. Inhutani V tgl 19 Maret 1999.
11. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 019/PML/VIII/2006 tgl 18 Ags 2006 ttg Survey Lapangan tgl 28 Ags 2006.
12. 1 (satu) buah copy surat PT. Inhutani V No. 316/IHT-V/2006 tgl 4 Sep 2006 Prihal persetujuan survey lapangan tgl 4 Sep. 2006.
13. 1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML) No. 020/PML/XI/2006 tgl 28 Nop. 2006 Prihal Permohonan MOU dengan PT. Inhutani V.
14. 1 (satu) copy surat risalah rapat Direksi tentang kerjasama dengan pihak ke III di Lampung tanggal 6 Desember 2006.
15. 1 (satu) copy surat No. 201/IHT-V/II-1/2006 tgl. 28 Des. 2006 kepada Komisaris Utama ttg. Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
16. 1 (satu) buah copy surat Dewan Komisaris No. 08/IHT-V/Dkom/2006 ttg. Persetujuan melaksanakan perjanjian kerja sama tgl 30 Des. 2006.
17. 1 (satu) copy surat No. 01/IHT-V/MOU/II-1/2007 ttg. Kesepakatan bersama dengan PT. PML untuk jangka waktu 6 bln atau sampai dengan 5 Juli 2007 tgl 05 Jan.2007.
18. 1 (satu) copy surat Direksi PT. Inhutani V No. 55/IHT-V/I-1/2007 ttg. Kementrian Negara BUMN Prihal Jabatan Komusaris tgl 06 Mar. 2007.
19. 1 (satu) copy surat Direksi Inhutani V kpd Menteri Negara BUMN No. 101/IHT-V/II-1/2007 prihal Kerja sama perusahaan hutan tanaman antara PT. Inhutani V dgn PT. Paramita Mulya Langgeng tgl. 01 Mei 2007.
20. 1 (satu) copy surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 018/PML/VI/2007 prihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 27 Juni 2007.
21. 1 (satu) buah copy surat risalah rapat direksi ttg permohonan perpanjangan MOU dgn PT. PML tgl. 28 Juni 2007.
22. 1 (satu) buah copy surat perpanjangan MOU dgn PT. PML No. 02/IHT-V/Add-MOU/II-1/2007 berlaku 6 bln atau s/d 5 jan 2008 tgl 02 Juli 2007.
23. 1(satu) copy surat No. 158/IHT-V/II-1/2007 kepada Komisaris tentang penandatanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 9 Agustus 2007.
24. 1(satu) copy surat No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tanganan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 19 September 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25.mahkamahagung.go.id No. 185/IHT-V/Kom/2007 tentang penanda tangan persetujuan MOU dengan PT. PML, tanggal 28 September 2007.

26. 1 (satu) foto copy surat PT. Paramita Mulya Langgeng No. 001/PML/I/ 2008 perihal permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tgl 02 Januari 2008.
27. 1(satu) copy surat Direksi No. 03/IHT-V/I-1/2008 kepada Komisaris Utama tentang permohonan persetujuan perpanjangan MOU dengan PT. PML, tanggal 7 Januari 2008.
28. 1(satu) copy surat No. 03/IHT-VI-1/2008 dari Komisaris Utama kepada Direksi PT. Ihutani V tentang persetujuan perpanjangan kerja sama MOU dengan PT. PML, tanggal 09 Januari 2008.
29. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama (MOU) antara PT. Inhutani V dengan PT. PML dengan No.02/IHT-V/ADD.MOU/II-I/2008 Untuk jangka waktu enam bulan tanggal 14 Januari 2008.
30. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya RUPS PT. INHUTANI V tentang RKAP dan RKA program KBL tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008.
31. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. PML no. 011/ PML/VII/08 tentang permohonan perpanjangan kesepakatan bersama (MOU) tanggal 23 Juni 2008.
32. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Rapat Direksi tentang perpanjangan MOU dengan PT. PML tanggal 30 Juni 2008.
33. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi tanggal PT. INHUTANI V ke Komisaris Utama tentang Permohonan Perpanjangan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan No. 136.1/IHT-V/2008 tanggal 1 Juli 2008.
34. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat Dewan Komisaris ke Direksi tentang Persetujuan Perpanjangan Kesepakatan bersama (MOU) dengan No.12/Dekom/IHT-V/2008 tanggal 8 Juli 2008.
35. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Addendum ketiga antara PT. INHUTANI V dengan PT. PML dengan No. 06/IHT-V/ADD-MOU/II-I/2008 untuk jangka waktu satu tahun tanggal 14 Juli 2008.
36. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya kontrak antara PT. INHUTANI V dengan Surveyor Indonesia No. 11/IHT-V/K-SI/2008 tentang penilaian saham, studi kelayakan peserta Due Diligence PT. INHUTANI-V dengan PT. PARAMITA MULIA LANGGENG dalam rangka kerjasama pembangunan HTI di Provinsi Lampung. Tanggal 15 Oktober 2008.
37. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Surveyor Indonesia No. EIS/XI/DA/2008 perihal laporan Final tanggal 28 November 2008.
38. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Dekom PT. INHUTANI V No. 16/IHT-V/Dekom/2008 tanggal 15 Desember 2008.
39. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. INHUTANI V ke Meneg BUMN No. 289/IHT-V/II-I/2008 perihal penyampaian hasil kajian kerja sama dan pengalihan saham tanggal 16 Desember 2008.
40. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah RUPS PT. INHUTANI-V tentang pengesahan RKAP dan RKA program KBL tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009.
41. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian kerja sama pengelolaan hutan tanaman antara PT. INHUTANI V dengan PT. Pareamita Mulya Langgeng tanggal 1 April 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus42.mahkamahagung.go.id surat fotocopy sesuai dengan aslinya surat PT. Direksi Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 62/IHT/II-I/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Kemajuan Kegiatan Penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung .

43. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direksi PT. Inhutani V kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 326/IHT/II-I/2009 perihal kemajuan kegiatan penanaman HTI PT. Inhutani V di Lampung tanggal 3 September 2009.
44. 1 (satu) buah surat fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No: Ahu-61110.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### **Surat-surat yang disita dari terdakwa Nicky Heryanto berupa :**

1. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. RIMBAWAN Kampung Sungsang dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Penanggung Jawab I (satu) Kepala Kampung Sungsang Sdr. Nazarudin dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
2. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Karukaspari Kampung Kota Baru dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Baru Sdr. Kamarusaman dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
3. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Mansyur Kampung Kota Bumi dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Kota Bumi Sdr. Novra dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
4. 1 (satu) Eksemplar surat asli perjanjian kerjasama bagi hasil antara Sdr. Dedek Radika Kampung Gedung Meneng dengan Sdr. Nicky Heryanto yang diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Meneng Sdr. Bambang Irawan dan Penanggung Jawab II (dua) Sdr. Holidi.
5. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Bupati Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara Ratu, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.
6. 1 (satu) Eksemplar surat asli pemberitahuan kegiatan perusahaan kepada Kapolres Way Kanan perihal Bantuan kepada 6 (enam) Desa : Desa Negara Ratu, Kec. Pakuan Ratu. Desa Kotabumi Kec. Pakuan Ratu, Desa Kota Baru Kec. Pakuan Ratu, Desa Sangsang, Kec. Pakuan Ratu, Desa Pulau Batu, Kec. Pakuan Ratu.

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

### **Register 44 Muara Dua :**

1. 1 (satu) unit traktor warna merah merk Traktor Nusantara 440 Massey Ferguson, No Mesin 50KW-K19KBG 25-01-008 C-70 280065D, **dirampas untuk negara;**
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No: 179/SKT/VII/GT/1998, tgl. 7 Januari 1998 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Gunung Terang an. Hi. M. Saleh Kodri dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Drs. Marsidi Hasan.
3. 1 (satu) eks. BA Rapat Tuntutan Masyarakat Desa Gunung Terang dan Ds. Gunung Agung terhadap areal Reg. 44 yang diduduki PT. Inhutani V tgl.13 September 2000 ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Tuba an. Drs. Kirnali M. Yus.
4. 1 (satu) lbr BA Pemeriksaan Tanah dan pernyataan tua tua Kampung tgl. 7 Oktober 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.12/GA/96, tgl.5 Nopember 1996 an. Pemilik tanah Tihang ditandatangani oleh Kades Gunung Agung Kec. TB. Tengah an. Balkimin dan mengetahui Camat TB. Tengah an. Marsidi Hasan.

6. 1 (satu) berkas Srt Perjanjian Kerjasama No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Muhyin dan Ir. Irfan Nuranda Djafar, CES.

7. 1 (satu) lbr Surat Keterangan Tanah No.05/GT/GA/VIII/08, tgl. 1 Juli 2008 an. Pemilik tanah Muhyin ditandatangani oleh Kades Sakti Jaya.

8. 1 (satu) lbr Surat Pernyataan, tgl. 1 Agustus 2008 ditandatangani oleh Petani Plasma an. Muhyin mengetahui Kades Sakti Jaya.

9. 1 (satu) lbr Surat No.:01/KGT/IX/2009, ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung dan mengetahui Camat Gn. Terang an. Ibrahim DM, SH.

10. 1 (satu) lbr Surat ditandatangani oleh 3 Kepala Kampung tgl 23 Juli 2009 ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang Barat mengetahui Camat Gunung Terang an. Ibrahim DM, SH.

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 oleh kami **H. DWI SUGIARTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.MHum** dan **PRASETYO NUGROHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 27 Desember 2010** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut di atas, **NELLYZA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **AGUS PRIAMBODO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang serta Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS,**

**KETUA**

**1. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.MHum  
SH.MH**

**H. DWI SUGIARTO,**

**2. PRASETYO NUGROHO, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NELLYZA, SH**